



# BUKU PANDUAN MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA 2024

**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA



DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI,  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

# BUKU PANDUAN MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA 2024



DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI,  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI



# Catatan Penggunaan

Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini dapat direproduksi atau disimpan dalam bentuk apapun misalnya dengan cara fotokopi, pemindaian (*scanning*), maupun cara-cara lain dengan izin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

## **Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Edisi II**

Hak Cipta: © 2024 pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi  
Dilindungi Undang-Undang

Diterbitkan oleh: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Edisi ke-dua: 2024



# Disclaimer

***Disclaimer:** Buku ini merupakan Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dipersiapkan pemerintah untuk mendukung implementasi Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) di Perguruan Tinggi. Buku panduan ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan dipergunakan dalam tahap perancangan, pelaksanaan, penilaian hingga evaluasi pelaksanaan MBKM di perguruan tinggi. Buku panduan ini merupakan “panduan dinamis” yang senantiasa diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman. Masukan dari berbagai kalangan diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku ini.*



# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	iii
KATA SAMBUTAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TIM PENYUSUN.....	vi
DAFTAR SINGKATAN.....	vii
BAB I - PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Implementasi MBKM.....	4
C. Tujuan .....	7
BAB II - BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA.....	9
A. Pertukaran Mahasiswa.....	12
B. Magang/Praktik Kerja.....	16
C. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan.....	18
D. Penelitian/Riset.....	20
E. Proyek Kemanusiaan.....	22
F. Kegiatan Wirausaha.....	24
G. Studi/Proyek Independen.....	27
H. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik.....	29
I. Bela Negara.....	39
BAB III - IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA.....	45
A. Tahapan Implementasi MBKM di Perguruan Tinggi.....	45
B. Peran Pihak-Pihak Terkait.....	52
C. Sistem Informasi dan Pendukung Implementasi MBKM.....	53
BAB IV - REKOGNISI DAN PELAPORAN PROGRAM MBKM.....	59
A. Rekognisi.....	59
B. Mekanisme Rekognisi dan Pelaporan.....	71
C. Penilaian Hasil Belajar Program MBKM .....	73
BAB V - PENJAMINAN MUTU.....	75
A. Penyusunan Kebijakan dan Manual Mutu.....	76
B. Penetapan Standar Mutu.....	76
C. Pelaksanaan Penilaian Aktivitas MBKM.....	78
D. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi.....	79
BAB VI - PENUTUP.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	82

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM .....	10
Gambar 2.2. Proses Program Pertukaran Mahasiswa.....	15
Gambar 2.3 Proses Program Magang.....	17
Gambar 2.4. Proses Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan.....	20
Gambar 2.5. Proses Program Penelitian/Riset.....	22
Gambar 2.6. Proses Program Proyek Kemanusiaan.....	24
Gambar 2.7. Proses Program Wirausaha.....	27
Gambar 2.8. Proses Program Studi/Proyek Independen.....	29
Gambar 2.9 Contoh Model KKNT yang Diperpanjang.....	34
Gambar 2.10 Contoh Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan bersama Kemendes...35	
Gambar 2.11 Contoh Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan bersama Mitra.....36	
Gambar 2.12 Contoh Model KKNT Mengajar di Desa.....	37
Gambar 2.13. Contoh Model KKNT Freeform.....	38
Gambar 2.14. Proses Program Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik.....	38
Gambar 3.1. Alur Pendaftaran dan Proses Seleksi Mahasiswa MBKM Mandiri.....	48
Gambar 3.2 Pelaksanaan MBKM yang Diinisiasi oleh Kemdikbudristek atau Sinergi Kemdikbudristek dengan K/L Lain.....	49
Gambar 3.3. Pelaksanaan MBKM Mandiri.....	50
Gambar 3.4. Alur Generik dari Proses Utama Sistem Informasi Pendukung Program MBKM...58	
Gambar 4.1. Relevansi CPL, Bentuk Pengakuan MBKM dan Kodifikasi Mata Kuliah.....	61
Gambar 4.2. Alternatif Rekognisi Kredit Belajar di luar PT.....	72
Gambar 4.3. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 28.....	73

# DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Contoh Kegiatan Pembelajaran dalam Program Studi Lain pada Perguruan Tinggi yang Sama.....	13
Tabel 2.2. Contoh Kegiatan Pembelajaran dalam Program Studi yang Sama pada Perguruan Tinggi yang Berbeda.....	14
Tabel 2.3. Contoh Kegiatan Pembelajaran dalam Program Studi Lain pada Perguruan Tinggi yang Berbeda.....	14
Tabel 2.4. Contoh Capaian Pembelajaran Mahasiswa Ilmu Komunikasi yang Mengikuti Kegiatan Wirausaha (Bentuk <i>Blended</i> ).....	26
Tabel 3.1. Kelengkapan Tata Kelola Implementasi MBKM.....	46
Tabel 3.2. Daftar Aktor Pengguna dan Peran atau Wewenang.....	56
Tabel 4.1. Contoh Bentuk Rekognisi.....	62
Tabel 4.2. Contoh Mata Kuliah Kompetensi dan Definisi beserta Capaian Pembelajaran.....	63
Tabel 4.3. Contoh Bentuk Terstruktur Rekognisi MBKM.....	69
Tabel 4.4. Contoh Bentuk Hibrida Rekognisi MBKM.....	70
Tabel 5.1. Contoh Kriteria Standar Mutu BKP MBKM Magang.....	77

# Kata Sambutan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pada Pasal 13 ayat (1) memposisikan mahasiswa sebagai insan merdeka yang memiliki kesadaran dan kemandirian dalam mengembangkan potensi di perguruan tinggi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, atau profesional. Dalam menuju cita-cita tersebut, ayat (2) menyebutkan bahwa mahasiswa secara aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan/atau penguasaan, pengembangan, dan pengamalan suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk menjadi ilmuwan, intelektual, praktisi, dan/atau profesional yang berbudaya.

Kedua poin di atas menekankan pentingnya fleksibilitas dan keaktifan mahasiswa untuk senantiasa beradaptasi terhadap perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Di tengah berbagai dinamika kemajuan, potensi mahasiswa hanya mampu terfasilitasi secara optimal apabila perguruan tinggi memiliki kelincahan dan ritme kerja yang sama cepatnya dengan perubahan itu sendiri. Tanpa kemampuan untuk merespons secara cepat dan tepat, perguruan tinggi dan lulusannya akan gagap dan tidak relevan.

Di hadapan konteks situasi dan kondisi di atas, kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) menjadi jalan keluar. Melalui Permendikbud No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, keberadaan MBKM dipertegas dengan adanya hak mahasiswa untuk dapat belajar di luar program studi selama maksimal tiga semester. Dengan kebijakan tersebut, mahasiswa memiliki kesempatan untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata, sesuai dengan proyeksi karier dan optimalisasi potensinya di masa mendatang. Dengan demikian, MBKM bukan hanya bertujuan untuk mengikuti perubahan (*following changes*), namun juga mengantisipasi perubahan (*anticipating changes*).

Kampus merdeka merupakan kebijakan yang humanistik dan inklusif karena mengamini bahwa potensi setiap mahasiswa itu penting. Sekaligus mengafirmasi bahwa setiap minat dan bakat individu perlu difasilitasi oleh perguruan tinggi. Atas dasar tersebut, implementasi MBKM di perguruan tinggi sebagaimana yang disajikan dalam buku ini menjadi sangat penting dan bermakna, karena pemimpin kampus merupakan ujung tombak dalam kesuksesan kebijakan MBKM dalam tataran praktis.

Apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun buku panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini yang dengan penuh dedikasi bekerja keras untuk menyajikan suguhan yang terbaik dalam buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi perguruan tinggi dan siapapun yang bercita-cita mengantarkan insan Indonesia menuju pribadi yang unggul, bertakwa, beradab, berilmu, profesional dan kompetitif, serta berkontribusi positif terhadap kesejahteraan kehidupan bangsa.

Jakarta, Mei 2024  
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,  
Riset, dan Teknologi

**Abdul Haris**

# Kata Pengantar

Arah perubahan peradaban dunia saat ini sangat pesat dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam masa yang sangat dinamis ini, perguruan tinggi dituntut untuk dapat merespon secara cepat dan tepat melalui berbagai komitmen untuk terus melakukan inovasi dan transformasi. Transformasi pembelajaran menjadi fokus utama untuk memastikan bahwa setiap lulusan yang dihasilkan tidak hanya memiliki keunggulan akademis, tetapi juga menjadi generasi yang tanggap dan siap menghadapi segala tantangan zaman tanpa tercerabut dari akar budaya bangsanya.

Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang dilakukan sejak 2020 dan dituangkan dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 telah mendorong tumbuhnya program-program unggulan Kampus Merdeka. Program tersebut telah membukakan jalan untuk studi tanpa batas dan mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi sumber daya manusia yang tangguh dan berkontribusi sebagai talenta unggul ke pangkalan bakat (*talent pool*) nasional maupun internasional. Hal tersebut juga merupakan upaya guna menjawab tantangan global dan mempersiapkan pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan tinggi mempertegas hak mahasiswa untuk dapat belajar di luar program studinya selama 3 semester. Eksistensi peraturan tersebut membuka lebar kesempatan untuk menjembatani elemen pendidikan, pekerjaan, dan pengembangan pribadi mahasiswa. Melalui interaksi yang erat antara perguruan tinggi dengan mitra dunia kerja maka perguruan tinggi akan hadir sebagai mata air bagi kemajuan dan pembangunan bangsa, turut mewarnai budaya dan peradaban bangsa baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kami menyampaikan apresiasi yang tinggi dan terima kasih kepada segenap tim penulis buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) 2024 serta pada semua pihak yang telah memberikan ide, gagasan, kritik, dan sumbang saran hingga buku panduan ini dapat diterbitkan. Buku panduan edisi ke-2 ini tentunya masih dapat dikembangkan ke depannya untuk menjawab tantangan zaman, oleh karena itu kami mengharapkan masukan, kritik dan saran dari berbagai pihak, khususnya dari para pengelola perguruan tinggi. Semoga buku panduan ini memberikan makna bagi perguruan tinggi, mahasiswa, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka implementasi dan peningkatan program MBKM secara mandiri dan berkelanjutan.

Jakarta, Mei 2024  
Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan

**Sri Suning Kusumawardani**

# Tim Pengarah

Abdul Haris (Dirjen Diktiristek)

Tjitjik Sri Tjahjandarie (Plt. Sesditjen Diktiristek)

# Tim Penyusun

Sri Suning Kusumawardani (Direktur Belmawa)

Dewi Wulandari (Belmawa)

Syamsul Arifin (ITS)

Bagus Jati Santoso (ITS)

Edy Cahyono (UNNES)

Sri Peni Wastutiningsih (UGM)

Alim Setiawan Slamet (IPB)

Gatot F. Hertono (UI)

Ating Yuniarti (UB)

Nur Masyitah Syam (Belmawa)

Pradipta Hendrawan Putra (Belmawa)

Anisa Rahmawati (Belmawa)

Fadhilatul Fajri (Belmawa)

Ahmad Zuliansyah (Belmawa)

Yosep Yulianto (Belmawa)

Briant Sudwi Julyan (Belmawa)

Dian Anggraini (Belmawa)

Sarah Zalfa Nabila (Mahasiswa Peserta Magang MBKM, Editor)

# Daftar Singkatan

BKP	Bentuk Kegiatan Pembelajaran
CP	Capaian Pembelajaran
CPL	Capaian Pembelajaran Lulusan
CPMK	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah
Daring	Dalam Jaringan
Dikti	Pendidikan Tinggi
DPA	Dosen Pembimbing Akademik
DUDI	Dunia Usaha Dunia Industri
HOTS	<i>High Order Thinking Skills</i>
IoT	<i>Internet of Things</i>
IPK	Indeks Prestasi Kumulatif
KKNI	Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
KM	Kegiatan Mandiri
KPT	Kurikulum Pendidikan Tinggi
KU	Keterampilan Umum
LO	<i>Learning Outcome</i>
MBKM	Merdeka Belajar-Kampus Merdeka
MK	Mata Kuliah
OBC	<i>Outcome Based Curriculum</i>
OBE	<i>Outcome Based Education</i>
OBEAEI	<i>Outcome Based Assessment, Evaluation, and Improvement</i>
OBLT	<i>Outcome Based Learning and Teaching</i>
Permendikbudristek	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
POB	Prosedur Operasional Baku
PT	Perguruan Tinggi
RPS	Rencana Pembelajaran Semester
SCL	<i>Student Centered Learning</i>
SDA	Sumber Daya Alam
SDM	Sumber Daya Manusia
SKL	Standar Kompetensi Lulusan
SKPI	Surat Keterangan Pendamping Ijazah
SKS	Satuan Kredit Semester
SN-Dikti	Standar Nasional Pendidikan Tinggi
SPMI	Sistem Penjaminan Mutu Internal
SPME	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal
TIK	Teknologi Informasi dan Komunikasi
UAS	Ujian Akhir Semester
UTS	Ujian Tengah Semester

# MENGENAL MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA



## KEMERDEKAAN BELAJAR

“MEMBERI KEBEBASAN DAN OTONOMI KEPADA LEMBAGA PENDIDIKAN, DAN MERDEKA DARI BIROKRATISASI, DOSEN DIBEBASKAN DARI BIROKRASI YANG BERBELIT SERTA MAHASISWA DIBERIKAN KEBEBASAN UNTUK MEMILIH BIDANG YANG MEREKA SUKAI.”

**NADIEM ANWAR MAKARIM**

*Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi*





# 1 | Pendahuluan

## A. Latar Belakang

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang berpotensi mensejahterakan bangsa Indonesia jika dikelola dengan benar dan berkelanjutan. Potensi ini menjadi keyakinan dalam upaya mencapai Visi Indonesia 2045 untuk menjadi negara maju dengan Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar kelima di dunia. Tetapi sumber daya alam saja tidak cukup, bahkan beberapa negara dengan keterbatasan sumber daya alam yang dimiliki mampu mencapai kemajuan dengan fokus pada pengembangan sumber daya manusia. Sumber daya Manusia yang berkualitas menjadi tumpuan dan kemajuan bangsa Indonesia di masa depan. Pendidikan tinggi menjadi bagian penting dalam upaya mempersiapkan sumber daya manusia unggul untuk mewujudkan visi besar Indonesia. Unggul dalam arti memiliki akhlak mulia, penguasaan pengetahuan dan keterampilan sesuai jenis dan jenjang pendidikannya yang kompetitif dan berdaya saing global.

Sumber daya manusia unggul dihasilkan dari proses pendidikan yang relevan dan mengikuti perkembangan revolusi industri. Dunia pendidikan kita telah berada di era perubahan yang begitu cepat dan saling terkait dalam segala aspek kehidupan. Perubahan ini dapat jadi saling berkelindan dan tidak berujung pangkal, ambigu dan demikian cepat karena diakselerasi oleh kemajuan dan implementasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Transformasi cara hidup, bekerja, berkomunikasi, dan cara belajar merupakan konsekuensi logis dari era perubahan ini, yang kemudian dikenal dengan istilah Revolusi Industri Keempat oleh Klaus Schwab (Schwab, 2016). Perkembangan yang paling berpengaruh adalah terobosan-terobosan dalam bidang kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dan *internet of things* (IoT) beserta implementasinya di bidang jasa dan keuangan, pertanian, industri, dan lain-lain. Bagaimana di bidang Pendidikan? Dan apa yang perlu kita lakukan dengan cepat untuk meresponnya? Ataupun kita, di dunia Pendidikan ya begini-begini saja? Seperti yang disampaikan oleh James G. Lengel dalam bukunya *Education 3.0*, dunia Pendidikan secara global selalu tertinggal 10 sampai dengan 30 tahun dalam merespon setiap perubahan teknologi (Lengel, 2013).

Era revolusi industri 4.0 tidak dapat dihindarkan pengaruhnya pada dunia Pendidikan secara global. Lebih jauh, paradigma revolusi industri 4.0 bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang berpusat pada manusia dengan memanfaatkan teknologi canggih untuk meningkatkan kualitas hidup. Dalam konteks pendidikan, revolusi industri 4.0 menawarkan berbagai inovasi dan perubahan yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran untuk mengembangkan potensi mahasiswa. Maka seperti yang kita jalani saat ini dunia Pendidikan kita juga berubah dan masuk pada era *Education 4.0*. Era dimana terjadi perubahan dalam cara pandang Pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi (Jones & Sharma, 2021).

Ciri-ciri era *Education 4.0* diantaranya adalah pembelajaran lebih bersifat personal, lebih banyak pilihan yang dapat dilakukan oleh mahasiswa bidang-bidang ilmu lainnya untuk memperkuat bidang ilmu utama yang dipelajarinya, sehingga mahasiswa akan memiliki kemampuan inter, multi, dan trans disiplin. Ciri yang lain adalah belajar berdasarkan pengalaman (*experiential learning*) untuk mendapatkan hal yang bermanfaat bagi mahasiswa untuk hidup dan berkarir selanjutnya. Mahasiswa mendapatkan pengalaman menggali permasalahan-permasalahan di dunia nyata, dan memberikan berbagai alternatif penyelesaiannya. Pendek kata mahasiswa akan “belajar bekerja sebelum bekerja”. Kesemua ciri di atas ditunjang dengan penggunaan teknologi, informasi, big data, dan sistem kecerdasan buatan, menjadi visi baru dalam transformasi pendidikan dewasa ini.

Transformasi pendidikan tinggi dituntut untuk mampu menjawab kebutuhan dalam menghasilkan lulusan yang unggul, kompetitif, adaptif, fleksibel, produktif, dan

berdaya saing dengan karakter Pancasila. Pengembangan pendidikan tinggi sendiri telah diamanatkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. Terdapat tiga sasaran pengembangan, yaitu: 1) Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan tinggi; 2) Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan; dan 3) Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Tinggi yang berkualitas. Menjadi tugas perguruan tinggi untuk pencapaian ke tiga sasaran tersebut melalui program-program yang memiliki fokus pada pencapaian indikator kinerjanya. Salah satu indikator kinerja kebijakan transformasi pendidikan tinggi telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 210/M/2023 yang berisi delapan indikator utama.

Dalam ikhtiar pencapaian kedelapan indikator utama, salah satu permasalahan pendidikan tinggi adalah bagaimana menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan pengguna atau mampu mandiri berwirausaha. Mahasiswa harus memiliki pengalaman belajar di dunia nyata, menemukenali permasalahan dan mencari solusi dengan menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki dengan bimbingan dosen dan praktisi. Kesempatan untuk belajar di luar program studi ini telah diatur dalam Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Melalui program MBKM, mahasiswa mendapatkan pilihan-pilihan belajar di luar program studi dan kampusnya maksimum sampai 60 sks. Belajar di luar program studi dan kampus ini kemudian dilakukan dalam bentuk kegiatan pembelajaran merdeka belajar kampus merdeka, disingkat dengan BKP-MBKM. Sejak digulirkan pada tahun 2020, perguruan tinggi kita telah menjalankan aktivitas BKP-MBKM, baik secara mandiri maupun yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan/atau bekerjasama dengan lembaga/institusi lain. Terimplementasi dalam pilihan 9 BKP-MBKM, program ini diikuti oleh mahasiswa program studi sarjana akademik dan sarjana terapan. Pencapaian perguruan tinggi dalam mengimplementasikan MBKM diukur melalui IKU-PTN yang ke dua yaitu mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus. Implementasi MBKM di perguruan tinggi dalam tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan, tetapi jumlah mahasiswa yang memperoleh pengakuan 20 sks dari luar kampusnya belum sesuai dengan yang diharapkan.

Banyak permasalahan ditemukan dialami perguruan tinggi antara lain penyesuaian kurikulum, keraguan terhadap keberlanjutan program, keterbatasan jumlah mahasiswa mengikuti program flagship Kampus Merdeka, kebijakan pimpinan perguruan tinggi yang belum mendukung, keterbatasan mitra di wilayah-wilayah tertentu, dan

kurangnya inisiatif perguruan tinggi dalam mengimplementasikan program MBKM.

Atas dasar hal tersebut, penting untuk disikapi kedepannya adalah bagaimana setiap pemangku kepentingan kampus, mahasiswa, dosen, serta Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dapat difasilitasi, diberdayakan, dan dikoordinir dengan baik dan komprehensif, agar mendapatkan manfaat yang baik dan berkelanjutan secara mandiri melalui bingkai program MBKM.

## **B. Landasan Implementasi MBKM**

### **1. Landasan Filosofis**

Arah pendidikan tinggi saat ini adalah menuju perguruan tinggi berkelas dunia yang mensyaratkan banyak aspek yang menuntut kerja keras dan produktivitas riset serta luaran bereputasi internasional. Lebih jauh, perguruan tinggi juga harus menghasilkan lulusan yang berguna dan relevan dengan kebutuhan penggunanya. Mahasiswa memiliki keleluasaan menentukan masa depannya dengan bekal pengetahuan dan keterampilan sesuai minat, bakat dan kemampuan yang dimiliki.

Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka memiliki relevansi dan berakar dari beberapa filosofi serta teori pendidikan, diantaranya ajaran Ki Hajar Dewantara, teori belajar konstruktivisme, dan progresivisme. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan didasarkan pada asas KEMERDEKAAN, memiliki arti bahwa manusia diberi kebebasan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatur kehidupannya dengan tetap sejalan dengan aturan yang ada di masyarakat (Ki Hajar Dewantara, 2013). Al Ghazali menyatakan, pada akhirnya, belajar itu untuk lebih mengenal dan mendekatkan diri pada Tuhan YME (Rusn, 1998). Sangat selaras dengan UU no.12 tahun 2012, pasal 1 ayat 1, bahwa PENDIDIKAN adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Beberapa pandangan Ki Hajar Dewantara yang masih relevan dengan pendidikan nasional saat ini adalah tentang bagaimana membentuk manusia merdeka. Ajaran Ki Hajar Dewantara adalah:

- a. Pengaruh pengajaran pada umumnya adalah memerdekakan manusia atas hidupnya lahir, sedangkan merdekanya hidup batin itu terdapat dari Pendidikan,
- b. Manusia merdeka itu manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak bergantung pada orang lain tetapi bersandar pada kekuatan sendiri,

- c. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk perikehidupan Bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota dari persatuan (rakyat) (Ki Hajar Dewantara, 2013)

Manusia merdeka dapat dihasilkan dari proses pengajaran dan pendidikan. Mengajar dan mendidik dibedakan, untuk membentuk manusia yang merdeka lahir batin maka pengajaran dan pendidikan harus dilakukan. Manusia merdeka tidak bergantung pada orang lain tetapi dapat berdiri di atas kekuatan sendiri, hal ini sesuai dengan jiwa kewirausahaan yang harus dimiliki mahasiswa Indonesia. Manusia merdeka tidak hanya berguna bagi diri sendiri juga berguna bagi orang lain, bagi masyarakat.

Teori belajar konstruktivisme didasarkan pada gagasan bahwa mahasiswa adalah peserta aktif dalam pengalaman belajarnya. Pengetahuan dibangun berdasarkan pengalaman belajar yang dialami kemudian merefleksikan dan menggabungkan ide-ide baru dengan pengetahuan yang diperoleh sebelumnya. mahasiswa merencanakan dan memilih pengetahuan sesuai keinginan dan minatnya. Tokoh Pendidikan yang mengembangkan teori ini adalah Dewey, Piaget, Vygotsky, Gagne, dan Bruner.

Progresivisme merupakan salah satu aliran dalam filsafat pendidikan modern. yang mengarah pada aliran filsafat pragmatisme yang diperkenalkan oleh William James dan John Dewey. Filosofi teori progresivisme bahwa pendidikan menitikberatkan pada kemanfaatan pada kehidupan nyata. Bersama dengan teori belajar konstruktivisme, teori progresivisme juga menekankan bahwa mahasiswa perlu diberi kesempatan mengembangkan potensi yang ada pada dirinya secara maksimal untuk mampu memberikan pemecahan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan menurut teori progresivisme bersifat lentur (fleksibel) mendorong mahasiswa untuk bersikap terbuka, memiliki rasa ingin tahu untuk memperoleh pengetahuan.

Relevan dengan arah pengembangan pendidikan di masa kini dan masa mendatang, pembelajaran di perguruan tinggi haruslah fleksibel sesuai dengan minat dan potensi yang dimiliki mahasiswa. Minat dan potensi tersebut dikembangkan secara maksimal agar setelah lulus berguna bagi masyarakat pengguna sesuai bidang ilmu yang ditekuninya juga memiliki kemandirian dalam menyelesaikan permasalahan dalam kehidupannya.

## 2. Landasan Hukum

Landasan hukum pelaksanaan program MBKM diantaranya, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNl.
- f. Peraturan Menteri Kebudayaan, Pendidikan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- g. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.
- h. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- i. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa.
- j. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- k. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.
- l. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 210/M/2023 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

## C. Tujuan

Tujuan kebijakan “hak belajar tiga semester di luar program studi” yang tertuang dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi, diwujudkan dalam program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program-program *experiential learning* dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan minat dan bakatnya.

Revisi buku panduan implementasi MBKM ini bertujuan:

1. memberikan pemahaman tentang program MBKM kepada mahasiswa, dosen, pengelola pendidikan tinggi dan mitra DUDI;
2. memberikan panduan bagi perguruan tinggi/program studi dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program MBKM;
3. menumbuhkan penyelenggaraan program MBKM Mandiri di perguruan tinggi; dan
4. menjadi acuan program studi dalam pengembangan kurikulum yang mengimplementasikan program MBKM.







## 2

## Bentuk Kegiatan Pembelajaran Merdeka Belajar - Kampus Merdeka

Semenjak diluncurkan di tahun 2020, Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka telah menunjukkan angka capaian adopsi serta implementasi yang cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah mahasiswa yang mengambil kegiatan belajar di luar prodi, baik dalam kampus, luar kampus, maupun luar negeri. Kesembilan Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP), termasuk Bela Negara, telah menjadi *best practice* yang baik dalam implementasi di lapangan semenjak program ini diluncurkan. Lebih jauh, Perguruan Tinggi juga didorong untuk dapat mewujudkan BKP lainnya, seperti BKP lainnya (Kombinasi) dan juga MBKM Mandiri, agar dapat selaras dan adaptif dengan dinamika lapangan sembari tetap memberi kesempatan seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan minat dan bakat mereka, serta memperluas jaringan dan pengalaman di dunia nyata.



Gambar 2.1. Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM

Secara umum, tahapan yang perlu dilakukan dalam melaksanakan BKP MBKM Mandiri, MBKM oleh Kemendikbudristek, ataupun yang diselenggarakan oleh Kementerian atau Lembaga lain yaitu:

A. Mekanisme Penyelenggaraan Mandiri

1. Perguruan Tinggi

- a. Menyusun peraturan/kebijakan terkait implementasi BKP MBKM Mandiri, yang antara lain memuat ruang lingkup dan persyaratan, pengakuan kredit program MBKM, tata cara kerja sama dengan mitra, pelaporan dan penilaian kegiatan, dan lain-lain;
- b. Menyusun dokumen prosedur operasional baku (POB) beberapa alternatif pengakuan kredit program MBKM;
- c. Melaksanakan kerja sama dengan mitra untuk memfasilitasi mahasiswa dalam mengikuti MBKM.

2. Program Studi

- a. Mengembangkan kurikulum program studi yang mencakup perencanaan, proses pembelajaran, penilaian, dan evaluasi pembelajaran termasuk mekanisme dan prosedur konversi kegiatan belajar di luar prodi dalam program MBKM, serta penjaminan mutu yang berbasis pada Capaian Pembelajaran Lulusan program studi;

- b. Menyiapkan dosen pembimbing kegiatan BKP MBKM;
    - c. Melakukan sosialisasi kegiatan BKP MBKM yang dilaksanakan oleh program studi.
  3. Mitra
    - a. Melakukan kerja sama penyelenggaraan kegiatan BKP MBKM;
    - b. Menunjuk pembimbing lapangan;
    - c. Memfasilitasi kegiatan BKP MBKM;
    - d. Memberikan penilaian lapangan kegiatan BKP MBKM.
  4. Dosen Pembimbing
    - a. Memantau perkembangan pelaksanaan aktivitas MBKM;
    - b. Melakukan validasi terhadap logbook dan pelaporan akhir aktivitas MBKM;
    - c. Memberikan penilaian terhadap aktivitas MBKM.
  5. Mahasiswa
    - a. Mengikuti prosedur pendaftaran yang telah ditetapkan;
    - b. Mengikuti aktivitas kegiatan BKP MBKM;
    - c. Mengisi logbook;
    - d. Melakukan pelaporan hasil aktivitas kegiatan BKP MBKM;
- B. Mekanisme Penyelenggaraan oleh Kemendikbudristek atau Sinergi Kemendikbudristek dengan Kementerian/Lembaga (K/L) Lain

Mekanisme penyelenggaraan BKP MBKM oleh Kemendikbudristek atau sinergi Kemendikbudristek dengan Kementerian/Lembaga lain mengikuti petunjuk teknis dan panduan masing-masing program, antara lain: Kampus Mengajar, Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB), *Indonesian International Student Mobility Awards* (IISMA), Pertukaran Mahasiswa Merdeka, Wirausaha Merdeka, Pejuang Muda, Gerilya, dan lain-lain. Perguruan tinggi dan program studi perlu menyiapkan kebijakan/peraturan yang mendukung dan memfasilitasi mahasiswa dalam mengikuti program BKP MBKM oleh Kemendikbudristek atau sinergi Kemendikbudristek dengan K/L lain mulai dari pendaftaran hingga pengakuan kredit. Informasi mengenai program tersebut dapat diakses melalui laman <https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id>.

Berikut penjelasan dan gambaran umum pelaksanaan masing-masing BKP MBKM, MBKM Kombinasi, dan MBKM Mandiri.

## A. Pertukaran Mahasiswa

Pertukaran mahasiswa sebagai BKP MBKM secara resmi dimulai tahun 2020. Program pertukaran mahasiswa dengan *full credit transfer* telah banyak dilakukan dengan mitra Perguruan Tinggi dalam negeri maupun luar negeri. Pencapaian ini juga didukung berkat adanya beberapa inisiasi program pertukaran mahasiswa yang digagas oleh Kemendikbudristek dan konsorsium Perguruan Tinggi. Pertukaran mahasiswa diselenggarakan untuk membentuk beberapa sikap mahasiswa antara lain:

1. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; serta
2. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

Tujuan BKP MBKM pertukaran mahasiswa antara lain:

1. Memfasilitasi belajar lintas kampus (dalam dan luar negeri), tinggal bersama dengan keluarga di kampus tujuan, wawasan mahasiswa tentang ke-Bhinneka Tunggal Ika akan makin berkembang, persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin kuat.
2. Memperoleh pengalaman antar-budaya dan membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama, sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Memperluas akses ke berbagai sumber pembelajaran untuk mengurangi disparitas pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri, maupun pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri.
4. Membangun jejaring yang luas di tingkat nasional dan internasional, sehingga mampu memperluas kesempatan dalam pengembangan karir, kolaborasi akademik, dan memperoleh pemahaman yang lebih luas tentang tantangan nasional dan global ke depannya.

Beberapa bentuk kegiatan belajar yang dapat dilakukan dalam kerangka pertukaran mahasiswa adalah sebagai berikut.

### 1. Pertukaran mahasiswa antar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan yang dapat berbentuk mata kuliah pilihan. Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Dalam tabel 2.1 disampaikan contoh kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama.

Tabel 2.1. Contoh Kegiatan Pembelajaran dalam Program Studi Lain pada Perguruan Tinggi yang Sama

Prodi	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Kompetensi Tambahan	Prodi
Desain Produk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu merancang produk</li> <li>2. Mampu mengevaluasi obyek desain</li> <li>3. Mampu menyusun dan menyampaikan solusi desain secara visual</li> </ol>	Mampu menyusun, menganalisis dan menginterpretasi rencana keuangan	Akuntansi
		Mampu melaksanakan fungsi pemasaran	Manajemen
		Mampu merancang program dalam bidang periklanan	Komunikasi
		Mampu menerapkan teori linguistik Arab, termasuk struktur bahasa, fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik	Sastra

Mahasiswa Desain Produk harus mampu menguasai minimal ketiga CPL prodi tersebut, namun memerlukan kompetensi tambahan. Kompetensi tambahan adalah kompetensi yang dapat diperoleh dalam pertukaran mahasiswa yang dapat menguatkan atau menambah kompetensi pada CPL prodi yang dapat diambil dari prodi lain yang menunjang kompetensi lulusan. Oleh karena itu, mahasiswa yang bersangkutan dapat mengambil mata kuliah di program studi akuntansi, manajemen, komunikasi, dan sastra arab.

## 2. Pertukaran mahasiswa dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk memperkaya pengalaman dan konteks keilmuan yang didapat di perguruan tinggi lain yang mempunyai kekhasan atau wahana penunjang pembelajaran untuk mengoptimalkan pencapaian CPL. Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Dalam tabel 2.2 disampaikan contoh kegiatan pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda.

Tabel 2.2. Contoh Kegiatan Pembelajaran dalam Program Studi yang Sama pada Perguruan Tinggi yang Berbeda

Prodi	CPL Prodi	MK Prodi PT A	MK Prodi PT B
Kehutanan	+ Mampu merancang dan mengelola suatu ekosistem hutan	+ Pengelolaan Ekosistem Hutan Mangrove + Pengelolaan Ekosistem Hutan Pegunungan	+ Pengelolaan Ekosistem Hutan Dataran Rendah + Pengelolaan Ekosistem Hutan Pantai

Prodi Kehutanan pada PT A dan PT B mempunyai salah satu CPL yaitu mampu merancang dan mengelola suatu ekosistem hutan. Mahasiswa PT A dapat mengoptimalkan pencapaian CPL dengan mengambil mata kuliah yang ditawarkan oleh PT B atau sebaliknya.

### 3. Pertukaran mahasiswa antar Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda


Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa pada perguruan tinggi yang berbeda untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi, maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan. Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Tabel 2.3 menyajikan contoh kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda. Hal yang serupa juga disajikan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.3. Contoh Kegiatan Pembelajaran dalam Program Studi Lain pada Perguruan Tinggi yang Berbeda

Prodi PT A	CPL Prodi	Kompetensi Tambahan	MK Prodi Lain - PT Lain
Teknik Industri	Mampu merancang sistem/komponen, proses dan produk industri untuk memenuhi kebutuhan dalam batasan-batasan realistis (misalnya ekonomi, lingkungan, kesehatan)	Mampu merancang produk untuk kebutuhan pertanian	Energi dan Mesin Pertanian - PT B
		Mampu membangun model untuk menganalisis sumber daya dan lingkungan	Pemodelan Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan - PT C

Mahasiswa Teknik Industri pada PT A harus mampu menguasai CPL untuk merancang sistem/komponen, proses dan produk industri untuk memenuhi kebutuhan dalam batasan-batasan realistis (misalnya ekonomi, lingkungan, kesehatan), namun memerlukan kompetensi tambahan yang dapat diambil dari prodi lain pada PT berbeda. Oleh karena itu mahasiswa yang bersangkutan dapat mengambil mata kuliah Energi dan Mesin Pertanian pada prodi Teknologi Pertanian PT B, dan mata kuliah Pemodelan Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan pada prodi Ilmu Ekonomi PT C.

## Proses Program Pertukaran Mahasiswa



Gambar 2.2. Proses Program Pertukaran Mahasiswa

Catatan:

Pertukaran mahasiswa dapat dilakukan dengan perguruan tinggi di dalam maupun di luar negeri.



### Tugas Perguruan Tinggi Pengirim

1. Menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri atau dengan konsorsium keilmuan untuk penyelenggaraan transfer kredit yang dapat diikuti mahasiswa.
2. PT dapat mengalokasikan kuota untuk mahasiswa inbound maupun mahasiswa yang melakukan outbound (timbang-balik/resiprokal).
3. Bila diperlukan, menyelenggarakan seleksi pertukaran mahasiswa yang memenuhi asas keadilan bagi mahasiswa.
4. Melakukan pemantauan penyelenggaraan pertukaran mahasiswa.
5. Melakukan konversi nilai dan/atau pengakuan sks mahasiswa.
6. Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
7. Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap proses pertukaran mahasiswa

### Tugas Perguruan Tinggi Penerima

1. Menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri atau dengan konsorsium keilmuan untuk penyelenggaraan transfer kredit yang dapat diikuti mahasiswa.
2. Menjamin terselenggaranya program pembelajaran mahasiswa dan aktivitas luar kampus mahasiswa sesuai dengan kontrak perjanjian.
3. PT dapat mengalokasikan kuota untuk mahasiswa inbound maupun mahasiswa yang melakukan outbound (timbang-balik/resiprokal).
4. Bila diperlukan, menyelenggarakan seleksi pertukaran mahasiswa yang memenuhi asas keadilan bagi mahasiswa.
5. Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap proses pertukaran mahasiswa.
6. Melakukan penjaminan mutu dan mengelola penyelenggaraan pertukaran mahasiswa.
7. Memberikan nilai dan hasil evaluasi akhir terhadap mahasiswa untuk dikonversi dan/atau diakui di perguruan tinggi asalnya.

## **B. Magang/Praktik Kerja**


Program magang adalah salah satu bentuk kegiatan pembelajaran yang mempunyai angka capaian tinggi semenjak program MBKM diluncurkan. Program magang dipandang bermanfaat dalam memberikan pengalaman, kompetensi industri bagi mahasiswa, serta mampu memberikan pembelajaran awal mengenai dunia kerja. Banyak perusahaan penerima magang yang juga merasa terbantu dengan adanya aktivitas



BKP ini. Tujuan program magang antara lain untuk memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*).

Selama magang, mahasiswa akan mendapatkan *hard skills* (keterampilan, *complex problem solving*, *analytical skills*, dan sebagainya.), maupun *soft skills* (etika profesi/ kerja, komunikasi, kerjasama, dan sebagainya). Sementara industri akan mendapatkan beberapa manfaat, seperti mendapatkan masukan atau *insight* atas penyelesaian masalah dari sudut pandang keilmuan, mampu mencari talenta berbakat yang cocok lebih awal, hingga mampu mengurangi biaya *recruitment* dan *training awal*/ induksi. Mahasiswa yang sudah mengenal tempat kerja tersebut tentu akan lebih siap dalam memasuki dunia kerja dan karirnya. Melalui kegiatan ini, permasalahan industri akan mengalir ke perguruan tinggi sehingga meng-*update* bahan ajar, perguruan tinggi pun akan memahami kebutuhan industri terbaru terhadap skill dari tenaga kerja, dan pembelajaran dosen serta topik-topik riset di perguruan tinggi akan makin relevan.

Kegiatan pembelajaran dalam bentuk kerja sama magang tentunya wajib melibatkan mitra yang antara lain perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (*startup*). Adapun untuk mekanisme pelaksanaan magang/ praktik kerja telah dijelaskan di awal bab ini, baik itu untuk pelaksanaan magang yang dikelola secara mandiri, maupun yang dikoordinir oleh Kemendikbudristek atau sinergi Kemendikbudristek dengan Kementerian/Lembaga (K/L) lain.



Gambar 2.3. Proses Program Magang

Catatan:

1. Topik magang yang dilakukan mahasiswa tidak harus sesuai dengan program studi/jurusan. Mahasiswa bisa mengambil MK dari program studi/jurusan lain dari PT asal mahasiswa, untuk dijadikan tujuan konversi.
2. Magang yang berjalan selama 1 semester wajib mendapatkan minimum 20 sks (tidak boleh kurang, tapi boleh lebih banyak)

### **C. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan**

Kualitas pendidikan dasar dan menengah di Indonesia hingga saat ini masih tergolong sangat rendah (PISA 2018 peringkat Indonesia no 7 dari bawah). Jumlah satuan pendidikan di Indonesia sangat banyak dan mempunyai beragam permasalahan baik satuan pendidikan formal, non formal maupun informal. Kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas. Sekolah tempat praktek mengajar dapat berada di lokasi kota maupun di daerah terpencil. Sejak diluncurkan tahun 2020, BKP Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan mendapat respon yang cukup baik dengan adanya dukungan beberapa kegiatan MBKM flagship.

Tujuan program asistensi mengajar di satuan pendidikan antara lain:

1. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan.
2. Membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman.

Adapun mekanisme pelaksanaan asistensi mengajar di satuan pendidikan adalah sebagai berikut.

1. Perguruan Tinggi
  - a. Menyusun dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra satuan pendidikan, izin dari dinas Pendidikan, dan menyusun program bersama satuan Pendidikan setempat.
  - b. Program ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan program Indonesia Mengajar, Forum Gerakan Mahasiswa Mengajar Indonesia (FGMMI), dan program-program lain yang direkomendasikan oleh Kemendikbud.
  - c. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program mengajar di satuan pendidikan formal maupun non-formal.

- d. Data satuan pendidikan dapat diperoleh dari Kemendikbudristek maupun dari Dinas Pendidikan setempat. Kebutuhan jumlah tenaga asisten pegajar dan mata mahasiswaannya didasarkan pada kebutuhan masing-masing pemerintah daerah melalui dinas pendidikan provinsi/kota.
- e. Menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa.
- f. Melakukan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan mengajar di satuan pendidikan untuk diakui sebagai SKS.
- g. Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.


## 2. Sekolah/Satuan Pendidikan

- a. Menjamin kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja sama
- b. Menunjuk guru pamong/pendamping mahasiswa yang melakukan kegiatan mengajar di satuan pendidikan.
- c. Bersama-sama dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa
- d. Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa.

## 3. Mahasiswa

- a. Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) mahasiswa mendaftarkan dan mengikuti seleksi asisten mengajar di satuan pendidikan.
- b. Melaksanakan kegiatan asistensi mengajar di satuan Pendidikan di bawah bimbingan dosen pembimbing.
- c. Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- d. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

## Proses Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan



Gambar 2.4. Proses Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

### D. Penelitian/Riset

Bagi mahasiswa yang memiliki passion menjadi peneliti, merdeka belajar dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan penelitian di Lembaga riset/pusat studi, baik di dalam maupun di luar perguruan tinggi. Melalui penelitian mahasiswa dapat membangun cara berpikir kritis, hal yang sangat dibutuhkan untuk berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi. Dengan kemampuan berpikir kritis, mahasiswa akan lebih mendalami, memahami, dan mampu melakukan metode riset secara lebih baik.

Untuk mahasiswa yang memiliki minat dan keinginan berprofesi dalam bidang riset, peluang untuk magang di laboratorium pusat riset merupakan dambaan mereka. Selain itu, Laboratorium/ Lembaga riset terkadang kekurangan asisten peneliti saat mengerjakan proyek riset yang berjangka pendek (1 semester – 1 tahun).

Tujuan program penelitian/riset antara lain:


1. Penelitian mahasiswa diharapkan dapat ditingkatkan mutunya. Selain itu, pengalaman mahasiswa dalam proyek riset yang besar akan memperkuat pool talent peneliti secara topikal.

2. Mahasiswa mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset/pusat studi.
3. Meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini.

Adapun mekanisme pelaksanaan penelitian/riset adalah sebagai berikut.

1. Perguruan Tinggi
  - a. Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra dari lembaga riset/laboratorium riset.
  - b. Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di lembaga/laboratorium riset di luar kampus.
  - c. Menunjuk dosen pembimbing untuk melakukan pembimbingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan peneliti di lembaga/laboratorium riset untuk memberikan nilai.
  - d. Dosen bersama-sama dengan peneliti menyusun form logbook.
  - e. Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di lembaga/laboratorium menjadi mata kuliah yang relevan (SKS) serta program berkesinambungan.
  - f. Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui penelitian/riset.
  - g. Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
2. Lembaga Mitra
  - a. Menjamin terselenggaranya kegiatan riset mahasiswa di lembaga mitra sesuai dengan kesepakatan.
  - b. Menunjuk pendamping untuk mahasiswa dalam menjalankan riset.
  - c. Bersama-sama dengan dosen pendamping melakukan evaluasi dan penilaian terhadap proyek riset yang dilakukan oleh mahasiswa.
3. Mahasiswa
  - a. Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan diri untuk program asisten riset.
  - b. Melaksanakan kegiatan riset sesuai dengan arahan dari Lembaga riset/pusat studi tempat melakukan riset.
  - c. Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
  - d. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk laporan penelitian/skripsi atau publikasi ilmiah.

## Proses Program Penelitian/Riset



Gambar 2.5. Proses Program Penelitian/Riset

## E. Proyek Kemanusiaan

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, bencana kemanusiaan cukup sering terjadi di wilayah Indonesia, baik berupa pandemi Covid-19, gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, bencana hidrologi, dsb. Perguruan tinggi selama ini banyak membantu mengatasi dampak bencana melalui program-program kemanusiaan. Pelibatan mahasiswa selama ini bersifat voluntary dan hanya berjangka pendek. Selain itu, banyak lembaga Internasional (UNESCO, UNICEF, WHO, dsb) yang telah melakukan kajian mendalam dan membuat pilot project pembangunan di Indonesia maupun negara berkembang lainnya. Mahasiswa dengan jiwa muda, kompetensi ilmu, dan minatnya dapat menjadi “foot soldiers” dalam proyek-proyek kemanusiaan dan pembangunan lainnya baik di Indonesia maupun di luar negeri.

Tujuan program proyek kemanusiaan antara lain:

1. Menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
2. Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.

Adapun mekanisme pelaksanaan proyek kemanusiaan adalah sebagai berikut.

1. Perguruan Tinggi

- a. Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra baik dalam negeri (Pemda, PMI, BPBD, BNPB, dll) maupun dari lembaga luar negeri (UNESCO, UNICEF, WHO, UNOCHA, UNHCR, dll).
- b. Menunjuk dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pengawasan, penilaian dan evaluasi terhadap kegiatan proyek kemanusiaan yang dilakukan mahasiswa.
- c. Dosen bersama lembaga mitra menyusun form logbook.
- d. Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan proyek kemanusiaan mahasiswa menjadi mata kuliah yang relevan (SKS), serta program berkesinambungan.
- e. Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui proyek kemanusiaan.
- f. Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

2. Lembaga Mitra


- a. Menjamin kegiatan kemanusiaan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).
- b. Menjamin pemenuhan hak dan keselamatan mahasiswa selama mengikuti proyek kemanusiaan.
- c. Menunjuk supervisor/mentor dalam proyek kemanusiaan yang diikuti oleh mahasiswa.
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi bersama dosen pembimbing atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
- e. Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa.

3. Mahasiswa

- a. Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti program kemanusiaan.
- b. Melaksanakan kegiatan proyek (relawan) kemanusiaan di bawah bimbingan dosen pembimbing dan supervisor/mentor lapangan.
- c. Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- d. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk publikasi atau presentasi.



## Proses Program Proyek Kemanusiaan



Gambar 2.6. Proses Program Proyek Kemanusiaan

## F. Kegiatan Wirausaha

Berdasarkan *Global Entrepreneurship Index (GEI)* pada tahun 2022, Indonesia menduduki peringkat 75 dari 137 negara yang disurvei. Terjadi peningkatan capaian yang cukup baik dari data yang sama di tahun 2018, yaitu capaian angka 21% wirausahawan dari berbagai bidang pekerjaan, atau peringkat 94 dari 137 negara yang disurvei. Sementara data dari IDN Research Institute tahun 2019, 69,1% millennial di Indonesia memiliki minat untuk berwirausaha. Potensi wirausaha bagi generasi milenial yang sangat besar tersebut, ditopang dengan progress peningkatan angka wirausaha yang meningkat dari tahun-ke-tahun, menjadikan program BKP Kewirausahaan sebagai salah satu fokus aktivitas yang sangat didorong dalam implementasi MBKM .

Tujuan program kegiatan wirausaha antara lain:

1. Memberikan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing.
2. Menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana.



Kegiatan pembelajaran dalam bentuk wirausaha baik yang belum maupun sudah ditetapkan dalam kurikulum program studi. Persyaratan diatur dalam pedoman akademik yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi. Adapun untuk mekanisme pelaksanaan kegiatan wirausaha adalah sebagai berikut.

## 1. Perguruan Tinggi

- a. Program kewirausahaan mahasiswa hendaknya disusun pada tingkat perguruan tinggi, dengan menyusun silabus kegiatan wirausaha yang dapat memenuhi 20 SKS/semester atau 40 SKS/tahun.
- b. Program tersebut dapat merupakan kombinasi beberapa mata kuliah dari berbagai program studi yang ditawarkan oleh Fakultas yang ada di dalam perguruan tinggi maupun di luar perguruan tinggi, termasuk kursus/*micro-credentials* yang ditawarkan melalui pembelajaran daring maupun luring.
- c. Untuk penilaian program kewirausahaan dapat disusun rubrik asesmen atau ukuran keberhasilan capaian pembelajaran. Misalnya bila mahasiswa berhasil membuat start up di akhir program maka mahasiswa mendapatkan nilai A dengan bobot 20 SKS/40 SKS.
- d. Selama mengikuti program wirausaha, mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing, mentor pakar wirausaha/pengusaha yang telah berhasil.
- e. Perguruan tinggi yang memiliki pusat inkubasi diharapkan mengintegrasikan program ini dengan pusat tersebut. Bagi yang belum memiliki dapat bekerja sama dengan pusat-pusat inkubasi dan akselerasi bisnis.
- f. Perguruan tinggi bekerja sama dengan institusi mitra dalam menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung. Sistem pembelajaran ini dapat berupa fasilitasi pelatihan, pendampingan, dan bimbingan dari mentor/pelaku usaha.
- g. Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui wirausaha.

## 2. Mahasiswa


1. Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan program kegiatan wirausaha.
2. Dengan bimbingan pusat inkubasi atau dosen pembimbing kewirausahaan/mentor, mahasiswa menyusun proposal kegiatan wirausaha.
3. Melaksanakan kegiatan wirausaha di bawah bimbingan dosen pembimbing atau mentor kewirausahaan.
4. Menyampaikan hasil kegiatan wirausaha dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

Tabel 2.4. Contoh Capaian Pembelajaran Mahasiswa Ilmu Komunikasi yang Mengikuti Kegiatan Wirausaha (Bentuk Blended)

Prodi	CPL Wirausaha	Ekuivalensi MK	Jumlah SKS
Ilmu Komunikasi	Mampu melakukan praktik awal wirausaha dengan pemahaman konsep wirausaha yang komprehensif	Kewirausahaan Sosial	3
		Etika Bisnis	2
		Pengantar Manajemen dan Bisnis	2
		Pemasaran Digital Wirausaha	3
		1. Desain Wirausaha dan Presentasi	3
		2. Praktik Wirausaha	4
		3. Laporan Pelaksanaan Wirausaha dan Presentasi	3
Jumlah		6 MK	20 SKS

Mahasiswa Ilmu Komunikasi mengambil bentuk kegiatan pembelajaran berupa Kewirausahaan untuk menambah kompetensinya di bidang wirausaha. Kompetensi yang telah dicapai melalui serangkaian proses kegiatan pembelajaran kewirausahaan ini sesuai dengan CPL, proses pencapaian CPL tersebut dapat diekuivalenkan kedalam mata kuliah Kewirausahaan Sosial, Etika Bisnis, Pengantar Manajemen dan Bisnis, Pemasaran Digital, Desain Wirausaha dan Presentasi, Praktik Wirausaha, serta Laporan Wirausaha dan Presentasi yang setara dengan 20 SKS.

## Proses Program Wirausaha



Gambar 2.7. Proses Program Wirausaha

## G. Studi/Proyek Independen

Berdasar catatan implementasi di lapangan, BKP Studi/ Proyek Independen telah mendapat respon yang baik karena dinilai sebagai salah satu wujud apresiasi atau pengakuan terhadap raihan prestasi mahasiswa. BKP Studi/ Proyek Independen dinilai memberikan ruang belajar, ekspresi, dan apresiasi bernilai bagi mahasiswa yang memiliki passion untuk mewujudkan karya besar yang dilombakan di tingkat internasional atau karya dari ide yang inovatif.

Idealnya, studi/ proyek independen dijalankan untuk menjadi pelengkap dari kurikulum yang sudah diambil oleh mahasiswa. Perguruan tinggi atau fakultas juga dapat menjadikan studi independen untuk melangkapi topik yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan, tetapi masih tersedia dalam silabus program studi atau fakultas. Kegiatan proyek independen dapat dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan.

Tujuan program studi/proyek independen antara lain:

1. Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya.
2. Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&D).
3. Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional.

Studi/proyek independen dapat menjadi pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil. Ekuivalensi kegiatan studi independen ke dalam mata kuliah dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing. Adapun untuk mekanisme pelaksanaan kegiatan studi/proyek independen adalah sebagai berikut.


## 1. Perguruan Tinggi

- a. Menyediakan tim dosen pendamping untuk proyek independen yang diajukan oleh tim mahasiswa sesuai dengan keahlian dari topik proyek independen yang diajukan.
- b. Memfasilitasi terbentuknya sebuah tim proyek independen yang terdiri dari mahasiswa lintas disiplin.
- c. Menilai kelayakan proyek independen yang diajukan.
- d. Menyelenggarakan bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses proyek independen yang dijalankan oleh tim mahasiswa.
- e. Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian dari proyek independen mahasiswa untuk disetarakan menjadi mata kuliah yang relevan (SKS).

## 2. Mahasiswa

- a. Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- b. Membuat proposal kegiatan Studi Independen lintas disiplin.
- c. Melaksanakan kegiatan Studi Independen.
- d. Menghasilkan produk atau mengikuti lomba tingkat nasional atau internasional.
- e. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

## Proses Program Studi/Proyek Independen



Gambar 2.8. Proses Program Studi/Proyek Independen

## H. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik

Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Kegiatan KKNT diharapkan dapat mengasah *soft skill* kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan *leadership* mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah perdesaan. Sejauh ini perguruan tinggi sudah menjalankan program KKNT, hanya saja Satuan Kredit Semesternya (SKS) belum dapat atau dapat diakui sesuai dengan program kampus merdeka yang pengakuan kreditnya setara 6 – 12 bulan atau 20 – 40 SKS, dengan pelaksanaannya berdasarkan beberapa model. Diharapkan juga setelah pelaksanaan KKNT, mahasiswa dapat menuliskan hal-hal yang dilakukannya beserta hasilnya dalam bentuk tugas akhir.

Pelaksanaan KKNT dilakukan untuk mendukung kerja sama bersama Kementerian Desa PDTT serta Kementerian/stakeholder lainnya. Pemerintah melalui Kementerian Desa PDTT menyalurkan dana desa 1 milyar per desa kepada sejumlah 74.957 desa di Indonesia, yang berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2019, terdapat desa sangat tertinggal sebanyak 6.549 dan desa tertinggal 20.128. Pelaksanaan KKNT dapat dilakukan pada desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang, yang sumber daya manusianya belum memiliki kemampuan perencanaan pembangunan dengan fasilitas dana yang besar tersebut. Sehingga efektivitas penggunaan dana desa untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi masih perlu ditingkatkan, salah satunya melalui mahasiswa yang dapat menjadi sumber daya manusia yang lebih memberdayakan dana desa.

Tujuan program membangun desa/kuliah kerja nyata antara lain:

1. Kehadiran mahasiswa selama 6 – 12 bulan dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya bekerjasama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan.
2. Membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian Desa PDTT.

Manfaat program membangun desa/kuliah kerja nyata antara lain:

1. Bagi Mahasiswa
  - a. Membuat mahasiswa mampu melihat potensi desa, mengidentifikasi masalah dan mencari solusi untuk meningkatkan potensi dan menjadi desa mandiri.
  - b. Membuat mahasiswa mampu berkolaborasi menyusun dan membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes), dan program strategis lainnya di desa bersama Dosen Pendamping, Pemerintah Desa, Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), pendamping lokal desa, dan unsur masyarakat.
  - c. Membuat mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang dimiliki secara kolaboratif bersama dengan Pemerintah Desa dan unsur masyarakat untuk membangun desa.
  - d. Mahasiswa mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya di lapangan yang disukainya.
2. Bagi Perguruan Tinggi
  - a. Memberikan umpan balik bagi perguruan tinggi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan secara nyata oleh masyarakat.
  - b. Menjadi sarana bagi perguruan tinggi dalam membentuk jejaring atau mitra strategis dalam membantu pembangunan desa.

- c. Menjadi sarana pengembangan tri dharma perguruan tinggi.
  - d. Menjadi sarana aktualisasi dosen dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
3. Bagi Desa
- a. Memperoleh bantuan pemikiran dan tenaga dari tenaga terdidik untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes).
  - b. Membantu perubahan/perbaikan tata kelola desa.
  - c. Memacu terbentuknya tenaga muda yang diperlukan dalam pemberdayaan masyarakat desa
  - d. Membantu pengayaan wawasan masyarakat terhadap pembangunan desa.
  - e. Percepatan pembangunan di wilayah pedesaan.

Selain persyaratan umum yang terdapat pada pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di atas, untuk kegiatan KKNT terdapat persyaratan tambahan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa, yaitu:

1. Mahasiswa telah menyelesaikan proses pembelajaran setelah semester 6.
2. Dilakukan secara berkelompok, anggota berjumlah  $\pm$  10 orang per kelompok dan atau sesuai kebutuhan desa, dan bersifat multidisiplin (asal prodi/fakultas/kluster yang berbeda).
3. Peserta wajib tinggal di komunitas atau wajib “live in” di lokasi yang telah ditentukan.
4. Sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang hamil bagi wanita.
5. IPK minimal 2.00 sampai dengan semester 5.
6. Ketentuan lain dapat diatur oleh perguruan tinggi pelaksana.

Adapun untuk mekanisme pelaksanaan kegiatan membangun desa/kuliah kerja nyata adalah sebagai berikut.

1. Perguruan Tinggi
  - a. Menjalin kerja sama dengan pihak Kementerian Desa PDTT, serta Kemdikbud dalam penyelenggaraan program proyek di desa atau menjalin kerja sama langsung dengan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan program proyek di desa.
  - b. Mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke desa tujuan.
  - c. Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama KKNT.
  - d. menyediakan jaminan kesehatan dan keselamatan kepada mahasiswa calon peserta KKNT.



- e. Memberangkatkan dan memulangkan mahasiswa dari kampus ke lokasi penempatan program.
- f. Memberikan pembekalan, pemeriksaan kesehatan, dan menyediakan jaminan kesehatan dan keselamatan kepada mahasiswa calon peserta KKNT.
- g. Perguruan tinggi menyusun SOP pelaksanaan KKNT dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama di lapangan.
- h. Perguruan tinggi memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKNT.
- i. Melaporkan hasil kegiatan KKNT ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi

## 2. Mahasiswa

- a. Mahasiswa wajib tinggal (*live in*) pada lokasi yang telah ditentukan.
- b. Jika dalam proses pelaksanaan kompetensi mahasiswa tidak memenuhi ekuivalensi 20 SKS, maka mahasiswa dapat mengambil MK daring atau lainnya sesuai ketentuan Perguruan Tinggi.
- c. Proses dan hasil kegiatan ditulis dan dilaporkan kepada Perguruan Tinggi.
- d. Hasil kegiatan dapat diekuivalensikan sebagai skripsi atau tugas akhir sesuai ketentuan Perguruan Tinggi.

## 3. Pembimbing

- a. Dosen Pembimbing Akademik dari perguruan tinggi yang bertanggung jawab terhadap kegiatan mahasiswa dari awal sampai dengan akhir.
- b. Pembimbing pendamping dari pemerintah desa di lokasi setempat.
- c. Melibatkan unsur-unsur mitra, misalnya Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) maupun unsur lain sesuai lingkup kegiatan.
- d. Dosen pendamping bersama pembimbing di desa melakukan pembimbingan dan penilaian terhadap program yang dilakukan mahasiswa.
- e. Ketentuan lain dapat diatur oleh perguruan tinggi pelaksana.

## 4. Lokasi Pelaksanaan

- a. Lokasi berdasarkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- b. Lokasi pelaksanaan di desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang.
- c. Desa-desanya Binaan Perguruan Tinggi Pelaksana.
- d. Radius desa lokasi KKNT dengan Perguruan Tinggi dirancang 200 km.
- e. Desa lainnya yang diusulkan oleh Mitra (Pemda, Industri, dan lainnya).



## 5. Mitra

- a. Pemerintah (Kemendes, Desa binaan PT, Kemkes, PUPR, Kementan, Kemensos, KLHK, Kemdagri, Kemlu, TNI, Polri, dan lembaga lainnya).
- b. Pemerintah Daerah.
- c. BUMN dan Industri.
- d. *Social Investment*.
- e. Kelompok Masyarakat (perantau dan diaspora).

## 6. Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa (Kondisi Khusus)

- a. Terkait mahasiswa yang menderita penyakit dan/atau berkepentingan khusus sehingga tidak dapat mengikuti kegiatan, wajib melaporkan keadaan ini ke pengelola KKNT perguruan tinggi pelaksana yang dibuktikan oleh surat keterangan dari pihak yang berwenang, sehingga penempatan di lokasi dapat diatur dengan pertimbangan jarak dan kemudahan akses.
- b. Perguruan tinggi menyusun SOP pelaksanaan KKNT dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama di lapangan.
- c. Perguruan tinggi memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKNT.


## 7. Pendanaan

- a. Sumber Pendanaan
  - 1) Perguruan Tinggi.
  - 2) Mitra.
  - 3) Sumber lain yang tidak mengikat.
  - 4) Mahasiswa.
- b. Komponen Penggunaan Dana
  - 1) Transportasi.
  - 2) Biaya Hidup.
  - 3) Asuransi Kecelakaan dan Kesehatan.
  - 4) Biaya Program
  - 5) Pembiayaan lain “insidental” yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan program di lapangan.
  - 6) Komponen pembiayaan yang lebih lanjut akan disusun sesuai ketentuan perguruan tinggi pelaksana.

Terdapat beberapa model dalam pelaksanaan KNKT yaitu sebagai berikut.

## 1. Model KKNT yang Diperpanjang

Dalam model ini perguruan tinggi membuat paket kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa dalam pelaksanaan KKNT reguler, dan mahasiswa diberi kesempatan untuk mengajukan perpanjangan KKNT selama maksimal 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Untuk melanjutkan program KKNT yang diperpanjang, mahasiswa dapat memanfaatkan Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) mengikuti prosedur dari Direktorat Belmawa. Bentuk kegiatan KKNT yang Diperpanjang dapat berupa proyek pemberdayaan masyarakat di desa dan penelitian untuk tugas akhir mahasiswa.




Gambar 2.9. Contoh Model KKNT yang Diperpanjang


## 2. Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa

Pada model ini perguruan tinggi bekerja sama dengan Mitra dalam melakukan KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa berdasarkan peluang/kondisi desa dalam bentuk paket kompetensi/pengembangan RPJMDes yang akan diperoleh mahasiswa dalam pelaksanaan KKNT. Jumlah dan bidang Mahasiswa yang mengikuti program ini menyesuaikan dengan kebutuhan program di desa. Pelaksanaan KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa dilakukan selama 6 – 12 bulan di lokasi atau setara dengan maksimal 20 SKS. Perhitungan terhadap capaian pembelajaran setara 20

SKS ini dapat disetarakan dalam beberapa mata kuliah yang relevan dengan kompetensi lulusan. Penilaian terhadap capaian pembelajaran dapat diidentifikasi dari laporan dan ujian portofolio/rubrik kegiatan KKNT. Untuk kesesuaian dengan ketercapaian kompetensi lulusan maka perlu dipersiapkan proposal/rancangan kegiatan yang dapat mewakili bidang keahlian. Dosen pembimbing lapangan harus mewakili program studi pengampu mata kuliah semester akhir dari setiap program studi. Mahasiswa juga dapat memanfaatkan Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) dengan mengikuti prosedur dari Direktorat Belmawa.




Gambar 2.10. Contoh Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan bersama Kemendes



Gambar 2.11. Contoh Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan bersama Mitra

### 3. Model KKNT Mengajar di Desa


Pelaksanaan kegiatan ini diutamakan pada mahasiswa program studi Pendidikan. Bagi mahasiswa di luar program studi Pendidikan dapat melakukan kegiatan mengajar sesuai dengan bidang keahlian dalam rangka pemberdayaan masyarakat misalnya penerapan teknologi tepat guna. Semua kegiatan KKNT mengajar ini bersifat membantu pengajaran formal dan non-formal. Bila di akhir kegiatan ini akan dijadikan sebagai tugas akhir, maka harus direncanakan sejak awal dalam bentuk proposal yang mengacu pada aturan prodi.



Gambar 2.12. Contoh Model KKNT Mengajar di Desa


#### 4. Model KKNT Free Form

Mahasiswa diberikan kebebasan untuk menentukan dan melakukan bentuk program KKNT yang akan dilaksanakan bersama Mitra. Dalam menyusun program KKNT model ini, mahasiswa harus memperhatikan kurikulum terkait dengan kegiatan dan dikonsultasikan dengan Dosen Pembimbing Akademik.



Gambar 2.13. Contoh Model KKNT Freeform

## Proses Program Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik



Gambar 2.14. Proses Program Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik

## I. Bela Negara

Perkembangan geopolitik internasional berlangsung sangat cepat dan kompleks, khususnya dalam 5 tahun terakhir, dan hal ini menghadirkan dinamika perkembangan lingkungan strategis, global, regional, dan nasional. Konstelasi geografi Indonesia yang berada pada persilangan dua benua dan dua samudra semakin menjadikan perairan Indonesia begitu sentral dalam jalur komunikasi dan transportasi laut. Namun, hal ini juga membawa dampak dalam bentuk ancaman yang semakin kompleks dan multidimensional di dalam negeri. Ancaman tersebut mencakup ancaman militer, nonmiliter, dan hibrida yang terus berkembang, serta berpotensi mengganggu kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa Indonesia.

Tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2022 tentang Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara, dinyatakan bahwa Bela Negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman.

Dalam Peraturan Presiden yang sama, disebutkan pula bahwa aktivitas Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) adalah segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan, pendidikan, dan/atau pelatihan kepada warga negara guna menumbuhkembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar Bela Negara. Menurut Rencana Induk Pembinaan Kesadaran Bela Negara, tahun 2020 - 2029 merupakan fase penataan dan penguatan sinkronisasi dan penyinergian pelaksanaan PKBN melalui upaya konsolidasi, koordinasi, sinergi, dan integrasi penyelenggaraan PKBN di antara kementerian/ lembaga pemerintah non-kementerian, pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Indonesia, dan lembaga terkait lainnya.

Dalam bingkai MBKM, Bela Negara merupakan suatu BKP yang untuk mendorong mahasiswa berperan aktif dalam membangun kecintaan dan kepedulian terhadap bangsa dan negara. Program ini akan mengajak mahasiswa untuk terlibat dalam berbagai kegiatan yang mendukung pembangunan nasional, memperkuat semangat bela negara, serta mengembangkan karakter dan keterampilan yang diperlukan sebagai warga negara yang bertanggung jawab.

Bela Negara dapat berupa aktivitas terstruktur yang disiapkan oleh Perguruan Tinggi dan bekerja sama dengan mitra, seperti kementerian/ lembaga pemerintah non-

-kementerian, pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Indonesia, dan lembaga terkait lainnya. Bela Negara diharapkan mampu memberikan kesempatan mahasiswa untuk mengembangkan diri dan berkontribusi dalam berbagai bidang, seperti kemanusiaan, lingkungan, budaya, olahraga, pemberdayaan masyarakat, dan lain-lain yang bermanfaat bagi mahasiswa, lingkungan sekitar, dan negara.

Tujuan program Bela Negara antara lain:

1. Menjadikan mahasiswa sebagai sumber daya manusia Indonesia yang memiliki kesadaran dan kemampuan Bela Negara yang tangguh dalam menghadapi kompleksitas ancaman guna mendukung Indonesia maju, bersatu, berdaulat, mandiri, dan sejahtera
2. Meningkatkan kapasitas mahasiswa dalam hal pengembangan diri dan berkontribusi dalam berbagai bidang, seperti kemanusiaan, lingkungan, budaya, olahraga, pemberdayaan masyarakat, dan lain-lain yang bermanfaat bagi mahasiswa, lingkungan sekitar, dan negara.
3. Membantu penyelesaian masalah atau mendukung upaya percepatan pembangunan dan pencapaian tujuan bersama, sehingga berdampak bagi masyarakat dan lingkungan sekitar (secara sempit), dan berdampak bagi negara (secara luas).

Manfaat program Bela Negara antara lain:

#### 1. Bagi Mahasiswa

- a. Membuat mahasiswa mampu membangun kapasitas sebagai individu.
- b. Memupuk kecintaan mahasiswa dan mendorong mahasiswa untuk membangun kecintaan dan kepedulian terhadap negara
- c. Membuat mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang dimiliki secara kolaboratif bersama dengan masyarakat atau lembaga pemerintahan
- d. Mahasiswa mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya untuk membantu upaya percepatan pembangunan negara

#### 2. Bagi Perguruan Tinggi

- a. Memberikan umpan balik bagi perguruan tinggi, khususnya dalam pengembangan kurikulum relevan, yaitu kebutuhan yang dibutuhkan secara nyata oleh masyarakat dan negara.



- b. Menjadi sarana bagi perguruan tinggi dalam membentuk jejaring atau mitra strategis dengan masyarakat maupun pemerintah, dalam membantu upaya pencapaian visi misi PT, tujuan negara, dan meningkatkan kesejahteraan nasional
  - c. Menjadi sarana pengembangan tri dharma perguruan tinggi.
3. Bagi Mitra
- a. Mampu melakukan sinergi dan akselerasi pencapaian visi, misi dan program lembaga, khususnya dalam kaitan dengan penciptaan kesejahteraan sosial, pelayanan publik, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dan lain-lain
  - b. Sebagai sarana aktualisasi peran kementerian, organisasi, dan lembaga, khususnya dalam mengemban peran untuk ikut serta dalam menjaga stabilitas dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan nasional
4. Bagi Masyarakat dan Negara
- a. Mewujudkan pembangunan masyarakat yang lebih maju, dengan kegiatan yang berfokus pada kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat, lingkungan, dan pendidikan.
  - b. Mempercepat tumbuhnya ide-ide inovasi yang mendorong perubahan sosial ke arah yang lebih baik
  - c. Terwujudnya jaringan dan kolaborasi yang baik antara mahasiswa, perguruan tinggi, lembaga pemerintah dan masyarakat

Adapun untuk mekanisme pelaksanaan kegiatan Bela Negara adalah sebagai berikut.

1. Perguruan Tinggi
- a. Menjalani kerja sama dengan mitra, seperti kementerian/ lembaga pemerintah non-kementerian, pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Indonesia, dan lembaga terkait lainnya
  - b. Menyusun rangkaian program, rencana penilaian dan mekanisme pengakuan kredit, bersama mitra
  - c. Menunjuk dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pengawasan, penilaian, dan evaluasi terhadap aktivitas
  - d. Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama Bela Negara

- e. Menyusun pedoman teknis tentang pelaksanaan Bela Negara
- f. Perguruan tinggi memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat, tata nilai dalam lembaga pemerintahan, dan perilaku etika selama melaksanakan Bela Negara
- g. Melaporkan hasil kegiatan Bela Negara ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

## 2. Mahasiswa

- a. Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti program Bela Negara
- b. Mahasiswa mengisi logbook dan menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk publikasi atau presentasi
- c. Jika dalam proses pelaksanaan kompetensi mahasiswa tidak memenuhi ekuivalensi 20 SKS, maka mahasiswa dapat mengambil MK daring atau lainnya sesuai ketentuan Perguruan Tinggi.
- d. Proses dan hasil kegiatan ditulis dan dilaporkan kepada Perguruan Tinggi.

## 3. Pembimbing

- a. Dosen Pembimbing Akademik dari perguruan tinggi yang bertanggung jawab terhadap kegiatan mahasiswa dari awal sampai dengan akhir.
- b. Pembimbing pendamping dari lembaga masyarakat atau unsur pemerintah, jika diperlukan.
- c. Dosen pendamping bersama pembimbing melakukan pembimbingan dan penilaian terhadap program yang dilakukan mahasiswa.
- d. Ketentuan lain dapat diatur oleh perguruan tinggi pelaksana.

## 4. Mitra

- a. Menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi
- b. Menyusun rangkaian program, rencana penilaian dan mekanisme pengakuan kegiatan Bela Negara bersama Perguruan Tinggi
- c. Melakukan evaluasi pelaksanaan aktivitas Bela Negara, baik internal maupun bersama-sama dengan mitra Perguruan Tinggi

Dinamika di lapangan terkadang menuntut adanya fleksibilitas dan pengembangan dalam pelaksanaan aktivitas MBKM. Acapkali ditemui beberapa aktivitas MBKM menuntut peran aktif mahasiswa dalam spektrum pembelajaran yang lebih luas, sehingga menuntut adanya kombinasi atau perpaduan beberapa BKP. Sebagai suatu contoh adalah aktivitas BKP Riset yang dipadukan dengan BKP Kewirausahaan. Perpaduan dua BKP ini (sebagai salah satu contoh), mampu memberikan pemahaman komprehensif bagi mahasiswa, khususnya dalam penciptaan sebuah inovasi yang akan berujung pada hilirisasi produk hasil inovasi.

Kombinasi dari beberapa BKP MBKM memberikan wawasan dan pandangan yang utuh bagi mahasiswa peserta dalam menghadapi tuntutan dunia kerja yang semakin kompleks, mengembangkan kemampuan beradaptasi, memperluas wawasan lintas disiplin, dan meningkatkan kreativitas serta inovasi mahasiswa.

MBKM Kombinasi sendiri bukan merupakan BKP baru yang spesifik, namun merupakan bentuk program yang menggabungkan dua atau lebih jenis BKP secara sekuensial (bertahap dan tidak beririsan) dalam sebuah kesatuan program MBKM. Kombinasi-kombinasi BKP ini harus terpadu, saling terkait, runut, tidak tumpang tindih (khususnya, dalam hal waktu pelaksanaan), dan mampu memberikan pemahaman serta wawasan yang utuh bagi mahasiswa.

Tujuan program MBKM Kombinasi adalah:

- a. Mengembangkan kemampuan beradaptasi, memperluas wawasan lintas disiplin, dan meningkatkan kreativitas serta inovasi mahasiswa
- b. Memberikan pengalaman pembelajaran dan spektrum wawasan yang luas dan beragam terhadap kepada mahasiswa, khususnya dalam memahami permasalahan dengan kompleksitas sedang hingga tinggi, yang menuntut keterlibatan mahasiswa dalam berbagai wujud sumbangsih atau peran secara bertahap





# 3

## Implementasi Merdeka Belajar - Kampus Merdeka

### A. Tahapan Implementasi MBKM di Perguruan Tinggi

Semenjak MBKM diluncurkan pada tahun 2020, berbagai perguruan tinggi telah menyiapkan dan menyusun berbagai kebijakan dan peraturan yang mendukung implementasi MBKM. Pada buku panduan MBKM 2024 ini, panduan terkait tata kelola yang dapat diterapkan oleh perguruan tinggi ditujukan tidak hanya mencakup implementasi MBKM oleh Kemendikbudristek yang selama ini berjalan, namun saat ini perguruan tinggi juga didorong untuk menjalankan MBKM mandiri. MBKM mandiri yang dimaksud disini mencakup pelaksanaan berbagai BKP MBKM yang diinisiasi oleh program studi/perguruan tinggi, baik yang dapat diikuti oleh mahasiswa pada perguruan tinggi sendiri maupun mahasiswa dari perguruan tinggi lain. MBKM mandiri dapat dilaksanakan bersama dengan mitra (perguruan tinggi dan/atau non perguruan tinggi) maupun tanpa mitra. Sesuai dengan hal tersebut, maka perguruan tinggi perlu merancang tata kelola yang menunjang pelaksanaan BKP MBKM, tidak hanya sebagai peserta MBKM (oleh Kemendikbudristek), namun juga sebagai penyelenggara MBKM mandiri.

Dalam pelaksanaan MBKM oleh suatu program studi/ perguruan tinggi (baik sebagai peserta MBKM (oleh Kemendikbudristek) maupun penyelenggara MBKM mandiri), perguruan tinggi perlu menyusun tata kelola MBKM yang mencakup tahapan:

1. Penyusunan Kelengkapan Tata Kelola Implementasi MBKM
  - a. Kebijakan perguruan tinggi;
  - b. Reorientasi kurikulum program studi;
  - c. Panduan implementasi dan POB MBKM;
  - d. Rencana Kegiatan Pembelajaran MBKM;
2. Pendaftaran dan Seleksi Mahasiswa;
3. Penugasan Dosen Pendamping;
4. Pelaksanaan Aktivitas MBKM;
5. Kerjasama Mitra;
6. Penilaian dan Evaluasi Hasil MBKM.

## A.1 Kelengkapan Tata Kelola Implementasi MBKM

Pada Tabel 3.1 disajikan kelengkapan yang harus disiapkan oleh perguruan tinggi dalam melaksanakan berbagai BKP MBKM, baik sebagai peserta maupun sebagai penyelenggara.

Tabel 3.1. Kelengkapan Tata Kelola Implementasi MBKM


Kelengkapan	Sebagai Peserta MBKM (oleh Kemendikbudristek)	Sebagai Penyelenggara MBKM Mandiri
Kebijakan perguruan tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Syarat mahasiswa peserta MBKM</li> <li>+ Rekognisi BKP MBKM</li> <li>+ Dosen pembimbing MBKM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Syarat program studi penyelenggara MBKM Mandiri</li> <li>+ Syarat peserta PT lain yang mengikuti MBKM mandiri</li> <li>+ Mekanisme pendanaan BKP MBKM mandiri</li> <li>+ Mekanisme penerbitan sertifikat peserta MBKM</li> </ul>
Reorientasi kurikulum program studi	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ penentuan beban sks BKP MBKM yang direkognisi</li> <li>+ pemetaan pelaksanaan MBKM dalam kurikulum</li> <li>+ klasifikasi free form atau structured form BKP MBKM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ penentuan beban sks BKP MBKM yang direkognisi</li> <li>+ pemetaan pelaksanaan MBKM dalam kurikulum</li> <li>+ klasifikasi free form atau structured form BKP MBKM</li> </ul>

Kelengkapan	Sebagai Peserta MBKM (oleh Kemendikbudristek)	Sebagai Penyelenggara MBKM Mandiri
Panduan implementasi dan POB MBKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ syarat dan ketentuan bagi mahasiswa peserta MBKM (oleh Kemendikbudristek)</li> <li>+ mekanisme pembimbingan BKP MBKM</li> <li>+ mekanisme pendaftaran dan persetujuan mengikuti BKP MBKM</li> <li>+ rekognisi hasil BKP MBKM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ syarat dan ketentuan prodi penyelenggara MBKM mandiri</li> <li>+ rekognisi hasil BKP MBKM</li> <li>+ mekanisme sosialisasi dan pendaftaran</li> <li>+ mekanisme pendanaan penyelenggaraan</li> <li>+ mekanisme penerbitan sertifikat</li> <li>+ mekanisme pendaftaran dan persetujuan BKP MBKM mandiri</li> </ul>
Rencana Kegiatan Pembelajaran MBKM		<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Penentuan BKP MBKM mandiri</li> <li>+ Rancangan kegiatan pembelajaran dan evaluasi</li> <li>+ Rancangan anggaran pelaksanaan</li> <li>+ Rancangan penugasan pelaksana MBKM mandiri</li> </ul>
Kerjasama Mitra	MoU atau AOI dengan mitra yang memfasilitasi BKP MBKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ MoU atau AOI dengan mitra yang memfasilitasi BKP MBKM</li> <li>+ MoU atau AOI dengan mitra PT lain yang mahasiswanya mengikuti MBKM mandiri</li> </ul>

## A. 2 Pendaftaran dan Seleksi Mahasiswa

Proses pendaftaran mahasiswa dalam mengikuti suatu BKP MBKM (oleh Kemendikbudristek maupun mandiri), mengikuti prosedur pendaftaran dan seleksi yang telah ditetapkan, baik oleh penyelenggara maupun oleh program studi/universitas. Sebelum mahasiswa melakukan pendaftaran, maka perlu mendapat persetujuan dari pembimbingan akademik atau ketua program studinya.

Khusus untuk MBKM mandiri, program studi perlu menetapkan mekanisme pendaftaran dan proses seleksi mahasiswa yang akan mengikuti BKP MBKM mandiri, baik oleh mahasiswa dari PT penyelenggara maupun PT lain (jika dimungkinkan). Gambar 3.1 menggambarkan alur pendaftaran dan proses seleksi mahasiswa (baik dari dalam maupun luar PT penyelenggara) untuk mengikuti suatu BKP MBKM Mandiri.



Gambar 3.1. Alur Pendaftaran dan Proses Seleksi Mahasiswa MBKM Mandiri

### A. 3 Penugasan Dosen Pendamping

Pada setiap pelaksanaan BKP MBKM, program studi perlu menugaskan seorang dosen pendamping, yang akan mendampingi mahasiswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang diikutinya. Mekanisme penugasan dan syarat dosen pendamping ditentukan oleh program studi sesuai dengan kebijakan atau peraturan yang berlaku di perguruan tinggi. Seorang dosen pendamping BKP MBKM dapat berperan antara lain dalam:


1. Membimbing, mengarahkan, dan memantau perkembangan mahasiswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang diikutinya;
2. Menjadi penghubung antara program studi dan mitra MBKM;
3. Memberikan penilaian pada mahasiswa terhadap capaian pembelajaran BKP MBKM yang diikutinya.




## A. 4 Pelaksanaan Aktivitas MBKM

Secara umum, pelaksanaan aktivitas MBKM dapat dibedakan atas aktivitas MBKM yang diinisiasi oleh Kemdikbudristek atau sinergi Kemdikbudristek dengan K/L lain, dan aktivitas MBKM Mandiri yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bersama Mitra.

1. Pelaksanaan MBKM yang diinisiasi oleh Kemdikbudristek atau sinergi Kemdikbudristek dengan K/L lain, dapat digambarkan pada Gambar 3.2.
2. Pelaksanaan aktivitas MBKM Mandiri, dapat digambarkan pada Gambar 3.3



Gambar 3.2. Pelaksanaan MBKM yang Diinisiasi oleh Kemdikbudristek atau Sinergi Kemdikbudristek dengan K/L Lain



Gambar 3.3 Pelaksanaan MBKM Mandiri

## A. 5 Kerjasama Mitra

Di dalam pelaksanaan BKP MBKM, program studi harus menjalin kerjasama dengan mitra, kecuali pada MBKM Oleh Kemendikbudristek. Dalam hal ini, mitra dapat berupa mitra institusi pendidikan maupun non-pendidikan. Pada pelaksanaan BKP MBKM, dimana mahasiswa pada program studi sebagai peserta MBKM, maka peran mitra adalah sebagai tempat yang memfasilitasi kegiatan pembelajaran mahasiswa dalam mengikuti BKP MBKM. Pada MBKM Mandiri, mitra dapat berupa institusi pendidikan dimana mahasiswa dari mitra mengikuti BKP MBKM yang diinisiasi atau diselenggarakan oleh program studi/perguruan tinggi.

## A. 6 Penilaian dan Evaluasi Hasil MBKM

Penilaian/evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, dan produktifitas dalam melaksanakan berbagai BKP MBKM. Dalam hal ini, fokus evaluasi dapat pada individu mahasiswa, maupun penyelenggara MBKM Mandiri.

### Evaluasi pada individu mahasiswa:

Evaluasi digunakan untuk melihat prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan BKP MBKM oleh mahasiswa. Melalui evaluasi akan diperoleh tentang apa yang telah dicapai dan apa yang belum dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti kegiatan. Evaluasi dapat memberikan informasi terkait kemampuan apa yang telah dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti program. Selain itu, melalui evaluasi dapat dilakukan judgment terhadap nilai atau implikasi dari hasil program. Selanjutnya, program ini digunakan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa.

### Evaluasi pada penyelenggara MBKM Mandiri:

Evaluasi pada penyelenggara MBKM Mandiri, ditekankan pada kinerja penyelenggaraan dalam melaksanakan MBKM Mandiri, mulai dari tahap perancangan, persiapan, pelaksanaan hingga penilaian BKP MBKM yang diselenggarakan. Melalui evaluasi penyelenggaraan ini, dapat dilihat kekurangan, hambatan, serta praktik baik yang dapat menjadi masukan bagi penyelenggara MBKM Mandiri untuk perbaikan dan peningkatan kualitas MBKM Mandiri di masa datang

### 1. Prinsip Penilaian

Penilaian dalam pelaksanaan kebijakan MBKM, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” mengacu kepada 5 (lima) prinsip sesuai SN DIKTI yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

### 2. Aspek – aspek Penilaian

Sejalan dengan prinsip-prinsip penilaian di atas, maka aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan kebijakan MBKM, program “hak belajar tiga semester di luar program studi”, setidaknya sebagai berikut:

- a. kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan;
- b. kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas;
- c. sikap;
- d. kemampuan melaksanakan tugas-tugas;
- e. kemampuan membuat laporan.

### 3. . Prosedur Penilaian

Sesuai dengan prinsip kesinambungan, penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar (penilaian hasil). Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi (kepribadian dan sosial) sebagai teknik utama. Sedangkan penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa. Penilaian dilakukan oleh pendamping dari Pihak Ketiga yang terkait dengan kegiatan yang diambil oleh mahasiswa dan dosen pendamping di Perguruan Tinggi.

Selain komponen diatas, perguruan tinggi diwajibkan untuk membuat sistem berupa survey online tentang pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program merdeka belajar yang mereka jalani selama satu semester diluar program studi. Hal ini dapat digunakan untuk memperoleh umpan balik dari mahasiswa sebagai sarana evaluasi bagi perguruan tinggi dalam mengembangkan program berikutnya.

## B. Peran Pihak-Pihak Terkait

Dalam pelaksanaan berbagai kegiatan BKP MKM terdapat sejumlah pihak yang akan terlibat di dalamnya. Peranan masing-masing pihak adalah sebagai berikut

1. Mitra
  - a. Menyediakan narahubung dalam memfasilitasi kegiatan MBKM
  - b. Menyiapkan dokumen kerjasama (MoU/perjanjian Kerjasama) untuk pelaksanaan kegiatan MBKM.
  - c. Menyediakan pembimbing lapang/mentor
  - d. Melaksanakan BKP MBKM sesuai dengan kesepakatan dalam Kerjasama
  - e. Menyediakan dokumen pendukung bukti pelaksanaan kegiatan MBKM
2. Perguruan Tinggi
  - a. Menyediakan payung hukum/kebijakan kegiatan MBKM
  - b. Menyediakan panduan pelaksanaan MBKM di tingkat Universitas
  - c. Mengelola pelaksanaan MBKM di tingkat Universitas (jika dipandang perlu dapat membentuk unit/tim pengelola MBKM) dengan dukungan sistem informasi
  - d. Memfasilitasi kerjasama dengan mitra
  - e. Menyediakan kebijakan penjaminan mutu untuk setiap bentuk BKP MBKM

3. Fakultas
  - a. Memfasilitasi tim kurikulum Program Studi untuk menyusun dan/atau mengembangkan kurikulum dengan implementasi MBKM.
  - b. Berkoordinasi dengan PT dalam menjalankan fungsi pengelolaan MBKM
  - c. Menyusun panduan teknis pelaksanaan MBKM di tingkat Fakultas.
  - d. Memfasilitasi unit/tim pengelola MBKM Fakultas
  - e. Menugaskan dosen pembimbing untuk kegiatan MBKM berdasarkan usulan Jurusan/Departemen/Prodi.
4. Program Studi
  - a. Menyusun dan/atau mengembangkan kurikulum dengan implementasi MBKM.
  - b. Menyetujui rencana pembelajaran MBKM yang akan dilaksanakan mahasiswa berdasarkan pertimbangan yang diberikan oleh dosen Pembimbing Akademik
  - c. Mengusulkan dosen pembimbing bagi mahasiswa yang melakukan kegiatan MBKM
  - d. Menyusun dan menetapkan rekognisi MK dan sks untuk kegiatan MBKM
  - e. Melaporkan kegiatan MBKM mahasiswa di sistem PD-DIKTI
5. Dosen Pembimbing MBKM
  - a. Membimbing dan mengarahkan rencana kegiatan MBKM
  - b. Membimbing pelaksanaan kegiatan MBKM
  - c. Membimbing penyusunan laporan kegiatan MBKM
  - d. Melakukan penilaian bersama pembimbing lapang

### **C. Sistem Informasi dan Pendukung Implementasi MBKM**

Semenjak diluncurkan tahun 2020, kebijakan Kampus Merdeka melalui bentuk kegiatan pembelajaran yang ada pada Merdeka Belajar Kampus Merdeka terus ditingkatkan pelayanannya, termasuk proses administrasi. Hal ini ditunjukkan dengan hadirnya beberapa platform berbasis teknologi informasi yang dikelola oleh Kemdikbudristek, yang kemudian terpusat di dalam platform utama Kampus Merdeka ([kampusmerdeka.kemdikbud.go.id](https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id)). Platform Kampus Merdeka ini menjadi situs portal utama untuk berbagai program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek atau sinergi Kemendikbudristek dengan Kementerian/Lembaga (K/L) lain. Hingga tahun 2023, tercatat lebih dari 725.000 mahasiswa, 3.000 mitra, dan 1.300 perguruan tinggi telah aktif memanfaatkan platform tersebut saat ini (Sumber: [kampusmerdeka.kemdikbud.go.id](https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id), 15 Januari 2024).

Beberapa program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diinisiasi oleh Kemdikbudristek atau sinergi dengan Kementerian/Lembaga (K/L) lain telah dirancang dengan tujuan mengakomodasi kegiatan pembelajaran dalam berbagai macam bentuk BKP MBKM bagi mahasiswa perguruan tinggi se-Indonesia. Beberapa program yang diwadahi di portal utama Kampus Merdeka antara lain: Kampus Mengajar, Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB), *Indonesian International Student Mobility Awards* (IISMA), Pertukaran Mahasiswa Merdeka, Wirausaha Merdeka, Praktisi Mengajar, Bangkit, Gerilya, dan lain-lain.

Dalam mendukung fungsi sebagai lokapasar program-program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diinisiasi oleh Kemdikbudristek atau sinergi Kemdikbudristek dengan K/L lain, platform Kampus Merdeka mempunyai beberapa fitur/menu diantaranya adalah sebagai berikut.

- a. Bagi Mahasiswa: Pencarian informasi program, pembuatan akun, pengajuan pendaftaran untuk mengikuti program MBKM yang ditawarkan, pengisian logbook, pengisian laporan akhir, dan lain-lain.
- b. Bagi Mitra: Pembuatan akun, pengajuan pendaftaran sebagai mitra, penyeleksian mahasiswa, pengunggahan penilaian, dan lain-lain.
- c. Bagi Koordinator PT: Pembuatan akun, pendaftaran PT ke dalam program, validasi akun dosen, pengunggahan laporan pelaksanaan, memonitor perkembangan mahasiswa, dan lain-lain.
- d. Bagi Dosen: Pembuatan akun, pencarian informasi program, memonitor perkembangan mahasiswa lewat logbook, memberikan persetujuan atas laporan mahasiswa, memberikan penilaian, dan lain-lain.

### **Pengembangan Sistem Informasi Program MBKM untuk Internal Kampus**

Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan sebuah program yang bertujuan untuk memerdekakan potensi mahasiswa dengan memberi kesempatan mahasiswa untuk belajar di luar program studi dan/atau di luar perguruan tinggi, dan dengan melibatkan pihak luar untuk terlibat di proses pembelajaran. Kondisi pembelajaran di luar kelas dan melibatkan pihak eksternal tersebut tentunya menghadirkan banyak dinamika dan keragaman aktivitas yang memerlukan adanya sebuah manajemen tata kelola dan prosedur operasional baku yang baik, efektif, dan efisien.

Teknologi dan sistem informasi telah banyak dimanfaatkan di dalam manajemen pendidikan dan pembelajaran karena menghadirkan berbagai manfaat, diantaranya adalah:

1. meningkatkan efisiensi administrasi pendidikan;
2. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan;
3. membantu menciptakan tertib administrasi dengan cara memastikan kepatuhan pengguna terhadap alur prosedur yang sesuai dengan aturan dan tata kelola;
4. mampu melakukan manajemen dan penyimpanan data komprehensif dari mahasiswa serta seluruh aktivitas pembelajarannya; dan
5. mampu memberikan wawasan atau pengetahuan baru dari pelaksanaan aktivitas pembelajaran yang sudah berjalan.

Dalam rangka mengimplementasikan MBKM yang baik dan terjamin mutunya, utilisasi teknologi dan sistem informasi menjadi hal penting. Peran sistem informasi dalam mengelola program MBKM tidak hanya sebatas pada pengelolaan data, tetapi juga dalam memberikan dukungan untuk pengambilan keputusan yang berbasis data. Dengan adanya sistem MBKM yang terintegrasi dengan berbagai sistem lain, khususnya sistem akademik, perguruan tinggi dapat mengawasi kemajuan mahasiswa, menilai kinerja mahasiswa dan mitra dalam implementasi program, mengevaluasi pelaksanaan aktivitas MBKM, memberikan rekognisi secara terukur, hingga melakukan pelaporan pelaksanaan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI). Sistem informasi MBKM yang efektif akan membantu institusi pendidikan untuk adaptif dan tangkas dalam menghadapi situasi pelaksanaan MBKM yang sangat dinamis dan mempunyai keragaman yang tinggi, sembari memungkinkan pertukaran informasi yang baik antara manajemen PT, program studi, mahasiswa, dosen pembimbing lapangan, dan/atau mitra.

Memperhatikan hal tersebut di atas, keberadaan sistem informasi yang mampu mendukung manajemen program MBKM di perguruan tinggi menjadi hal yang esensial. Sistem informasi MBKM yang didukung dengan integrasi yang baik dengan Sistem Informasi Manajemen Akademik dari PT diharapkan mampu mendukung keberhasilan program MBKM. Mahasiswa akan memperoleh pengalaman belajar yang membebaskan dan menyeluruh, mampu memenuhi ekspektasi pendidikan modern, dengan tetap mengedepankan penjaminan mutu dan kepatuhan terhadap aturan.

Dalam sistem informasi pendukung MBKM, aktor sistem dan peran yang menyertainya disajikan di dalam tabel berikut.

Tabel 3.2. Daftar Aktor Pengguna dan Peran atau Wewenang

No	Aktor Pengguna	Peran atau Wewenang
1	Manajemen PT	Manajemen data mitra, mendapatkan laporan pelaksanaan MBKM seara keseluruhan, melakukan proses pelaporan data ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, dan lain-lain
2	Manajemen Program Studi (dan/atau Fakultas)	Manajemen data mitra, manajemen penawaran program MBKM, manajemen pendaftaran dan proses seleksi, memberikan rekoginisi, dan lain-lain
3	Dosen Pembimbing Lapangan	Melakukan pemantauan terhadap logbook aktivitas MBKM, memantau hasil pelaporan aktivitas MBKM, memberikan penilaian akhir untuk rekoginisi dari MBKM, dan lain-lain
4	Mahasiswa	Melakukan proses pendaftaran MBKM, melakukan pelaporan aktivitas melalui logbook, mengunggah pelaporan hasil kegiatan MBKM serta bukti terkait, dan lain-lain
5	Mitra (Pembimbing Lapangan) *	Memberikan penilaian akhir dari sisi mitra, dan lain-lain
6	Dosen Wali **	Menyetujui pengambilan mata kuliah tujuan rekoginisi, dan lain-lain

\* : opsional

\*\* : bisa dilakukan melalui, atau sistem MBKM yang terintegrasi dengan, aplikasi SIM Akademik

Di dalam pelaksanaan di lapangan, peran atau wewenang dari manajemen PT, manajemen fakultas, dan manajemen program studi (poin kesatu dan kedua) dapat beririsan maupun bertukar dengan menyesuaikan kondisi serta kebutuhan implementasi di PT masing-masing. Jika diperlukan, manajemen program studi atau fakultas juga dapat membentuk Tim Manajemen MBKM di unit masing-masing dan menjalankan peran tersebut di atas.

Lebih jauh, terdapat juga peran mitra dan dosen wali yang sifatnya opsional dan bisa menyesuaikan kondisi masing-masing PT. Keberadaan aktor mitra (pembimbing lapangan) di dalam penggunaan sistem adalah bersifat opsional, mengingat wewenangnya yang terbatas namun berpotensi untuk menambah kompleksitas serta menambah tanggung jawab mitra dalam menggunakan sistem. Sebagai alternatif, akuisisi data dari mitra (pembimbing lapangan) dapat menggunakan pengarsipan digital dari dokumen fisik, yang diinputkan ke sistem oleh mahasiswa peserta program.




Lebih lanjut, salah satu peran dosen wali di dalam prosedur pelaksanaan MBKM adalah untuk menyetujui pengambilan mata kuliah tujuan rekoginisi. Peran tersebut dapat dilakukan melalui SIM Akademik yang telah diintegrasikan dengan sistem informasi pendukung MBKM.

Setiap PT akan mempunyai kondisi administrasi yang berbeda-beda dalam menangani proses MBKM. Dimana ketersediaan SDM serta infrastruktur teknologi informasi menjadi beberapa faktor yang menentukan pembentukan alur proses MBKM. Secara umum, alur proses bisnis sederhana dari sistem informasi pendukung MBKM tersaji, namun tidak dibatasi, di beberapa poin berikut:

1. Manajemen PT/fakultas/program studi menginputkan penawaran program MBKM yang bisa diikuti oleh mahasiswa
2. Mahasiswa mengajukan pendaftaran untuk mengikuti program MBKM yang ditawarkan di sistem (dari poin no. 1), atau mengajukan program MBKM lainnya yang diminati oleh mahasiswa melalui sistem, misal MBKM yang diselenggarakan oleh K/L atau program MBKM lain yang belum termuat dalam sistem.
3. Manajemen program studi (atau fakultas, dan bisa diwujudkan dalam bentuk Tim Manajemen MBKM) melakukan validasi atas ajuan pendaftaran mahasiswa dan rencana rekoginisi mahasiswa.
4. Jika disetujui, sistem akan membuat beberapa dokumen administrasi pendukung bagi mahasiswa. Dan mahasiswa bisa memulai aktivitas program MBKM
5. Selama beraktivitas mengikuti program MBKM, mahasiswa menginputkan rincian aktivitas harian atau minggunya melalui logbook. Minimum komponen dalam rincian yang dicatat adalah: jenis task/ aktivitas, deskripsi aktivitas, tanggal dan waktu pelaksanaan, durasi, serta bukti pelaksanaan. Fitur untuk mentautkan relevansi aktivitas tercatat dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah dan Rencana Pembelajaran tujuan rekoginisi adalah bersifat opsional, namun sangat disarankan. Fitur ini bisa diisikan oleh mahasiswa (dan/atau pembimbing dosen lapangan) dengan supervisi dari dosen pembimbing lapangan.
6. Di akhir aktivitas program MBKM, mahasiswa melengkapi logbook dengan laporan akhir dan bukti pelaksanaan kegiatan yang sudah ditetapkan oleh PT. Di bagian ini, nilai yang diberikan pembimbing dari mitra dapat diinputkan oleh mahasiswa melalui unggah berkas elektronik hasil alih digital dari dokumen fisik penilaian. Atau juga dapat dilakukan oleh pembimbing dari mitra secara langsung ke sistem.

7. Dosen pembimbing lapangan (atau bersama dengan Tim Manajemen MBKM di level program studi atau fakultas) melakukan evaluasi terhadap logbook, laporan akhir, penilaian dari pembimbing mitra, dan/atau dokumen-dokumen lainnya melalui sistem. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk laporan penilaian, serta nilai hasil pengakuan mata kuliah tujuan rekognisi dalam transkrip dan/atau informasi pengalaman MBKM beserta kompetensi tambahan dapat dimuat di dalam SKPI melalui proses integrasi dengan SIM Akademik.
8. Manajemen Perguruan Tinggi melakukan proses pelaporan aktivitas MBKM dan hasil rekognisinya kepada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI)

Rangkaian alur di atas bersifat generik serta tidak membatasi, dan pengimplementasian di lapangan dapat menyesuaikan dengan kondisi dari PT masing-masing. Rangkaian alur utama juga tersaji melalui bagan yang tersedia di gambar berikut.



Gambar 3.4. Alur Generik dari Proses Utama Sistem Informasi Pendukung Program MBKM



# 4

## Rekognisi dan Pelaporan Program MBKM

### A. Rekognisi

Dalam program MBKM, salah satu aspek yang penting adalah rekognisi, mengingat kegiatan dalam program MBKM merupakan rangkaian proses pembelajaran yang bermuara ke sks atau rekognisi. Mahasiswa diberi kebebasan untuk mengambil sebagian dari kegiatan pembelajarannya di luar program studi baik di dalam dan di luar perguruan tingginya. Kegiatan tersebut diakui sebagai bagian dari kredit akademik yang dibutuhkan mahasiswa untuk menyelesaikan studinya. Rekognisi dalam konteks ini penting karena:

1. **Fleksibilitas Pembelajaran:** Mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk belajar di luar program studinya, yang dapat memberikan pengalaman praktis dan pemaparan yang lebih luas.


2. Pengembangan Kompetensi: Dengan mengikuti kegiatan di luar program studi, mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan dan kompetensi yang relevan dengan minat dan kebutuhan karir mereka di masa depan.
3. Integrasi Pembelajaran: Pengalaman yang didapat dari kegiatan di luar kampus diintegrasikan ke dalam program akademik mahasiswa, agar proses pembelajaran menjadi lebih holistik.
4. Penghargaan Kegiatan Proses Pembelajaran. Program MBKM yang didesain untuk menambah dan menguatkan kompetensi yang diharapkan, menjadi bagian proses pembelajaran mahasiswa yang bersangkutan dan diakhiri dengan rekognisinya.

Dua hal penting yang perlu diperhatikan dalam rekognisi dari kegiatan MBKM yaitu relevansi capaian pembelajaran dan rekognisi jam aktivitas. Capaian pembelajaran merujuk pada pengetahuan, sikap, keterampilan, dan kompetensi yang diharapkan dikuasai oleh mahasiswa setelah menyelesaikan suatu BKP MBKM yang relevan dengan CPL program studi. Dalam konteks MBKM, capaian pembelajaran tidak hanya diukur melalui metode pembelajaran dalam kelas seperti ujian, kuis, dan tugas, tetapi juga melalui penerapan pengetahuan dan keterampilan dalam kegiatan praktis, seperti yang dilakukan dalam magang dan atau BKP MBKM lainnya. Sementara itu, jam aktivitas mengacu pada Permendikbudristek No. 53 tahun 2023. Satuan kredit semester didefinisikan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.

Prinsip rekognisi berdasarkan capaian pembelajaran dan jam aktivitas adalah sebagai berikut:

1. Rekognisi dan jam aktivitas: Untuk memperoleh kredit, mahasiswa harus memenuhi jumlah jam aktivitas yang diperlukan. Misalnya dalam BKP magang dan atau BKP MBKM lainnya, untuk dapat diakui maksimum 20 sks, mahasiswa harus melaksanakan keseluruhan kegiatan magang selama 900 jam meliputi persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan penilaian.
2. Capaian pembelajaran sebagai dasar rekognisi: Rekognisi didasarkan pada pencapaian luaran pembelajaran yang diharapkan. Ini berarti bahwa kegiatan yang dilakukan mahasiswa harus berkontribusi terhadap capaian pembelajaran yang telah ditetapkan oleh program studi. Misalnya, CPL program studi yang harus dipenuhi adalah kemampuan berpikir kritis, komunikasi, dan bekerjasama dalam tim; maka luaran dan aktivitas dari BKP MBKM magang dapat dirancang dalam bentuk case method dan/atau team-based project.

- Jam aktivitas sebagai refleksi capaian pembelajaran: Jam aktivitas yang dihabiskan dalam suatu BKP MBKM harus mencerminkan tingkat usaha yang diperlukan untuk mencapai capaian pembelajaran yang ditargetkan. Oleh karena itu, ada keseimbangan yang perlu dicapai antara jam aktivitas yang diharapkan dan tingkat kedalaman capaian pembelajaran. Jika rancangan luaran magang berorientasi *high order thinking skills* (HOTS), maka aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa selama magang seharusnya berorientasi sama, bukan *low order thinking skills* (LOTS).



Gambar 4.1. Relevansi CPL, Bentuk Pengakuan MBKM dan Kodefikasi Mata Kuliah

Bentuk rekognisi dari BKP MBKM dapat dilakukan baik dalam bentuk bebas (*freeform*), bentuk terstruktur (*structured*) dan kombinasi keduanya (*hybrid*) oleh program studi.

### 1. Bentuk bebas (*free form*)

Penyetaraan dengan mata kuliah yang ada di dalam kurikulum. Dua puluh sks tersebut dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik dalam kompetensi keras (*hard skills*), maupun kompetensi halus (*soft skills*) sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Misalnya untuk bidang keteknikan, contoh *hard skills* sebagai bagian dari capaian pembelajaran adalah: kecakapan untuk merumuskan permasalahan keteknikan yang kompleks (*complex engineering problem definition*), kemampuan menganalisa dan menyelesaikan permasalahan keteknikan

berdasar pengetahuan sains dan matematika, dan sebagainya. Sementara contoh *soft skills*-nya adalah: kemampuan berkomunikasi dalam lingkungan kerja profesi, kemampuan bekerjasama dalam tim, kemampuan untuk menjalankan etika profesi, dsb. Capaian pembelajaran dan penilaiannya dapat dinyatakan dalam kompetensi-kompetensi tersebut. Contoh bentuk penyetaraan free form kegiatan magang yang dapat diambil oleh mahasiswa adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Contoh Bentuk Rekognisi

MK Hardskills	Kredit
Merumuskan permasalahan keteknikan	3
Menyelesaikan permasalahan teknis di lapangan	2
Kemampuan sintesa dalam bentuk design	4
MK Softskills	
Kemampuan berkomunikasi	3
Kerjasama	3
Kepemimpinan	3
Kreativitas	3
Kepemimpinan	3
Total	20

Untuk keperluan rekognisi bentuk freeform dan pelaporan ke PDDikti, perguruan tinggi dapat menyediakan mata kuliah *hardskills* atau *softskills* di tingkat universitas yang dapat digunakan oleh semua program studi. Mata kuliah ini dirumuskan dengan mengacu pada deskriptor KKNi dan disarankan untuk memuat kecakapan yang diperlukan dalam era industri 4.0 di antaranya kecakapan seperti pengembangan growth mindset dan orientasi pada *future practices*; literasi data, kemampuan pemahaman untuk membaca, menganalisis, menggunakan data dan informasi (*big data*) di dunia digital; literasi teknologi, kemampuan memahami cara kerja mesin, aplikasi teknologi (*coding, artificial intelligence, dan engineering principle*); literasi manusia, kemampuan

pemahaman tentang humanities, komunikasi dan desain; keterampilan abad 21 yang menumbuhkan HOTS (*high order thinking skills*), meliputi *Communication, Collaboration, Critical thinking, Creative thinking, Computational logic, Compassion dan Civic responsibility*; dan pemahaman era industri 4.0 dan perkembangannya. Berikut contoh mata kuliah freeform tersebut:

Kompetensi yang digunakan untuk rekognisi freeform

Tabel 4.2. Contoh Mata Kuliah Kompetensi dan Definisi beserta Capaian Pembelajaran

No	Mata Kuliah Kompetensi	Definisi dan capaian pembelajaran
1	FF451 Keberagaman & Multibudaya ( <i>Diversity &amp; Multiculturalism</i> )	Pengakuan atas capaian pembelajaran yang didapat mahasiswa atas pengalaman, pemahaman dan kemampuannya berinteraksi dalam dunia yang beragam ( <i>diverse world</i> ). Mahasiswa didorong untuk mempelajari, menghormati, dan menghargai berbagai budaya, pengalaman hidup, dan perspektif orang lain, sehingga akan meningkatkan kesadaran akan keberagaman, kesetaraan, dan masalah keadilan sosial baik secara domestik maupun global.
2	FF452 Pengembangan Profesi ( <i>Professional Development</i> )	Pengakuan atas capaian pembelajaran yang didapat mahasiswa dalam mendapatkan atau mempertahankan kredensial profesional baik yang terkait dengan bidang keilmuan atau kompetensi tambahan baru dengan tujuan pengembangan diri maupun untuk peningkatan karir melalui kegiatan-kegiatan sertifikasi kompetensi, mengikuti pelatihan-pelatihan, praktik kerja/magang dan kegiatan lainnya yang relevan.
3	FF4513 Pembelajaran Emosi & Sosial ( <i>Social &amp; emotional learning</i> )	Pengakuan atas capaian pembelajaran yang didapat mahasiswa dalam membangun kesadaran diri, pengelolaan emosi dan motivasi, keterlibatan secara sosial dengan lebih baik, mengembangkan keterampilan hubungan interpersonal yang baik, dan membuat keputusan kritis dan bertanggung jawab dalam menghadapi perubahan, penyesuaian diri dengan lingkungan, kemampuan beradaptasi, kreatif, dan bekerja dengan baik dengan orang lain.



No	Mata Kuliah Kompetensi	Definisi dan capaian pembelajaran
4	PTXXX Pengembangan Masyarakat ( <i>Community development</i> )	<p>Pengakuan atas capaian pembelajaran yang didapat mahasiswa dari pengalamannya melakukan kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ mempunyai rasa peduli dan empati terhadap permasalahan yang dihadapi dimasyarakat, serta pemahaman terhadap adat istiadat dan budaya masyarakat serta wawasan kebangsaan;</li> <li>+ mampu mengidentifikasi, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian dalam arti luas, industri berbasis pertanian dan lingkungan secara terintegrasi (multi dan inter disiplin antar profesi di IPB);</li> <li>+ mempunyai kepedulian dan komitmen yang tinggi, terampil berkomunikasi, dan bekerjasama antar profesi untuk berkontribusi dalam mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat;</li> <li>+ mampu menginisiasi dan mengembangkan jejaring kerjasama pemangku kepentingan dalam upaya pemecahan masalah untuk memenuhi kebutuhan dalam dinamika kehidupan actual di masyarakat.</li> </ul>
5	PTXX Kewirausahaan Sosial ( <i>Socio-entrepreneurship</i> )	<p>Pengakuan atas capaian pembelajaran yang didapat mahasiswa atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Pemahaman terkait teori model bisnis Social Enterprise, Triple Bottom Line, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs)</li> <li>+ Kemampuan melakukan identifikasi masalah sosial – yang dapat dibantu melalui bisnis</li> <li>+ Kemampuan membangun hubungan Masalah Sosial dengan SDGs dan rencana bisnis yang dikembangkan</li> <li>+ Keterampilan melakukan analisis pesaing, analisis pelanggan dan riset pemasaran yang menyeluruh</li> <li>+ Kemampuan untuk mengukur dan melaporkan dampak untuk Kewirausahaan Sosial</li> </ul>
6	PTXXX Pengembangan Talenta ( <i>Talent Development</i> )	<p>Pengakuan atas capaian pembelajaran yang didapat mahasiswa atas pengembangan minat dan bakat yang dimilikinya dan/atau orang lain mulai dari membangun pengetahuan, keterampilan, dan kecakapannya dalam mengoptimalkan potensi diri untuk berprestasi, berkarya dan berkontribusi yang terbaik. Mahasiswa mampu mengembangkan inisiatif untuk bekerja sama, melakukan komunikasi, menyusun strategi kompetisi, dan melakukan kepemimpinan dalam lingkup terbatas sebagai individu maupun kelompok dalam upaya pemecahan masalah. Mahasiswa memiliki kemampuan untuk memotivasi orang lain dalam mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan melalui aktivitas positif yang dilakukan selama persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi dalam keikutsertaan kompetisi atau kegiatan lainnya.</p>



No	Mata Kuliah Kompetensi	Definisi dan capaian pembelajaran
7	PTXXX Kewirausahaan	<p>Pengakuan atas capaian pembelajaran yang didapat mahasiswa dari pengalamannya dalam berwirausaha yang mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Kemampuan menginternalisasikan nilai dan sikap kewirausahaan, yaitu kemandirian, keberanian mengambil keputusan, ketrampilan menangkap peluang, dan keberanian mengambil risiko;</li> <li>+ kemampuan mengidentifikasi, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi peluang bisnis;</li> <li>+ kemampuan bekerjasama, bertanggung-jawab, terampil berkomunikasi dan melakukan negosiasi dengan berbagai pihak dalam menjalankan bisnisnya;</li> <li>+ memiliki jiwa kreativitas dan inovasi dalam memberikan nilai tambah terhadap produk;</li> <li>+ kemampuan menginisiasi dan membangun jejaring bisnis yang prospektif dan berkelanjutan.</li> </ul>
8	PTXXX Kepemimpinan Inklusif & Inovatif ( <i>Inclusive &amp; Innovative Leadership</i> )	<p>Pengakuan atas capaian pembelajaran yang didapat mahasiswa dari pengalaman dalam berkegiatan dan berorganisasi yang dicirikan dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Kemampuannya secara aktif mencari dan mempertimbangkan pandangan dan perspektif yang berbeda untuk menginformasikan pengambilan keputusan yang lebih baik.</li> <li>+ Kemampuan dalam melihat beragam bakat sebagai sumber keunggulan kompetitif dan menginspirasi beragam orang untuk mendorong kinerja organisasi dan individu menuju visi bersama.</li> <li>+ Keterampilan dalam menetapkan fokus; menyediakan dukungan motivasi; membina kerja tim; dan mengelola perubahan.</li> <li>+ Kompetensi dalam memecahkan masalah: mendorong inovasi; meneruskan berpikir; pemikiran strategis; inisiatif dan orientasi kewirausahaan; dan</li> <li>+ Kompetensi yang terkait dengan komunikasi dan mempengaruhi orang lain; serta membangun hubungan yang sinergis dan kolaboratif.</li> </ul>
9	PTXXX Inovasi dan Pemikiran Desain	<p>Pengakuan atas capaian pembelajaran yang didapat mahasiswa dalam menggunakan kreativitas dan keterampilan berpikir desain untuk mengidentifikasi dan memilih peluang yang memungkinkan inovasi. Keterampilan dalam pemecahan masalah secara kreatif dikembangkan dan ditingkatkan melalui berbagai aktivitas. Kemampuan menggunakan alat berpikir desain disediakan untuk membantu siswa memahami pemikiran desain sebagai pendekatan pemecahan masalah. Kemampuan mengembangkan ide/gagasan melalui proses empati terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan penciptaan nilai.</p>

No	Mata Kuliah Kompetensi	Definisi dan capaian pembelajaran
10	IPB204 Manajemen Even ( <i>Event management</i> )	Pengakuan atas capaian pembelajaran yang didapat mahasiswa dari pengalaman, kreatifitas, dan inovasi dalam mengelola even mulai dari perencanaan, mengembangkan anggaran, menentukan jalur kritis, struktur rincian kerja, mitigasi risiko, perencanaan kontingensi, monitoring dan evaluasi; termasuk keterlibatannya dalam pemilihan tempat, pendaftaran, pengadaan logistik/konsumsi, akomodasi, transportasi, keamanan dan entertainment.
11	PTXXX Komunikasi dan Kerjasama Tim ( <i>Communication &amp; Teamwork</i> )	Pengakuan atas capaian pembelajaran yang didapat mahasiswa dari pengalaman dalam public speaking dan bekerjasama dalam Tim, dengan kemampuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ membedakan antara kelompok dan tim, termasuk karakteristik berbagai jenis tim</li> <li>+ mengembangkan tim dan mengoptimalkan faktor-faktor yang berkontribusi pada kesuksesan tim</li> <li>+ berkomunikasi yang efektif dalam organisasi, dan mencari solusi terkait hambatan umum untuk komunikasi yang efektif</li> <li>+ memilih saluran, aliran, dan jaringan komunikasi yang efektif dalam suatu organisasi berdasarkan situasi</li> <li>+ mengidentifikasi risiko umum dan masalah etika yang terkait dengan komunikasi verbal, tulisan dan melalui media sosial</li> </ul>
12	PTXXX Empati dan Kecerdasan Emosial ( <i>Empathy &amp; emotional intelligence</i> )	Pengakuan atas capaian pembelajaran yang didapat mahasiswa terkait keterampilan sosial dan emosional yang menopang hubungan positif dalam berhubungan dengan orang lain. Ini mencakup keterampilan dasar dan terkait dari empati dan “kecerdasan emosional,” juga dikenal sebagai EQ, yang mengacu pada kemampuan mengidentifikasi dan mengatur perasaan kita sendiri, menyelaraskan perasaan orang lain dan memahami perspektif mereka, dan menggunakan pengetahuan ini untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ interaksi sosial yang konstruktif, untuk kerja tim yang lebih efektif, pemecahan masalah, dan pemulihan dari kemundura;</li> <li>+ memperkuat empati, kepercayaan, dan kolaborasi di antara tim dan menyelesaikan konflik secara lebih konstruktif — dengan penekanan khusus pada bagaimana kepemimpinan yang cerdas secara sosial dapat membangun budaya kepemilikan dan keterlibatan (<i>belonging and engagement</i>) dalam tim.</li> </ul>

No	Mata Kuliah Kompetensi	Definisi dan capaian pembelajaran
13	PTXXX Pengambilan Keputusan Efektif ( <i>Effective decision making</i> )	<p>Pengakuan atas capaian pembelajaran yang didapat mahasiswa dari pengalaman kepemimpinan, keterlibatan atau tanggung jawabnya dalam perencanaan strategi yang sangat bergantung pada kemampuan mahasiswa untuk melihat situasi secara utuh (helicopter view) dan membuat keputusan yang tepat.</p> <p>Untuk membuat keputusan untuk memajukan organisasi, para pemimpin perlu memastikan bahwa tujuan organisasi dapat dicapai dan seimbang sambil juga mempertimbangkan ketidakpastian perkembangan di masa depan. Dalam lingkungan organisasi yang kompleks, strategi yang baik adalah hasil dari penerapan pola pikir analitis dan penggunaan pendekatan sistematis untuk pengambilan keputusan, antara lain didukung juga dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ kemampuan membuat pohon tujuan pemangku kepentingan untuk mengembangkan serangkaian tujuan terukur yang jelas</li> <li>+ kemampuan merumuskan skenario untuk mempersiapkan situasi masa depan yang mungkin berbeda dari apa yang diharapkan</li> <li>+ kemampuan membuat analisis multi-kriteria untuk menilai keputusan mana yang dapat membantu pencapaian tujuan</li> <li>+ keterampilan analitis dalam konteks bisnis, memungkinkan untuk mengungkap situasi kompleks yang membutuhkan keputusan.</li> </ul>
14	PTXXX Komunikasi dan Kerjasama Tim ( <i>Communication &amp; Teamwork</i> )	<p>Pengakuan atas capaian pembelajaran yang didapat mahasiswa terkait dengan kemampuannya dalam memecahkan masalah baru yang tidak jelas dalam pengaturan dunia nyata yang kompleks. Kemampuan ini dibangun di atas praktik berpikir kritis yang kokoh, melihat masalah dari berbagai sudut pandang, mengembangkan solusi alternatif, dan memilih solusi terbaik berdasarkan pemahaman mahasiswa tentang masalah, lingkungan yang memengaruhi masalah, dan mereka yang terkena dampak solusinya.</p>

No	Mata Kuliah Kompetensi	Definisi dan capaian pembelajaran
15	PTXXX Berpikir Kritis dan Kreatif	<p>Pengakuan atas capaian pembelajaran yang didapat mahasiswa dari kemampuannya dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ berpikir kritis yaitu pertimbangan yang aktif, gigih, dan cermat atas suatu keyakinan atau bentuk pengetahuan. Ini mencakup analisis dan penilaian tentang ide dan kondisi yang mendukung keyakinan dan kesimpulan yang mengikutinya. Berpikir kritis melibatkan analisis dan evaluasi pemikiran seseorang dan pemikiran orang lain yang tunduk pada standar intelektual, termasuk kejelasan, akurasi, presisi, relevansi, signifikansi, kedalaman, keluasan, logika, dan keadilan.</li> <li>+ pemikiran kreatif adalah generasi ide-ide baru di dalam atau lintas disiplin ilmu. Ini memanfaatkan atau melanggar aturan dan prosedur dalam disiplin ilmu tersebut dan secara aktif melibatkan mahasiswa dalam menyatukan ide-ide yang ada ke dalam konfigurasi baru; mengembangkan properti atau kemungkinan baru untuk sesuatu yang sudah ada; dan menemukan atau membayangkan sesuatu yang sama sekali baru. Standar untuk menilai pemikiran kreatif mencakup orisinalitas, kesesuaian, fleksibilitas, dan kontribusi ke domain.</li> </ul>
16	PTXXX Strategi Negosiasi	<p>Pengakuan atas capaian pembelajaran yang didapat mahasiswa dari kemampuannya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ melakukan negosiasi yang efektif dan mencapai kesepakatan yang memuaskan, menganalisis perspektif "sosial" dari sebuah negosiasi dan dampaknya pada kesepakatan yang berhasil, serta risiko mengabaikannya, atau mengabaikan penerapannya;</li> <li>+ mengadopsi teknik komunikasi yang meningkatkan hubungan dan merangsang kerja sama antara pihak-pihak yang terlibat;</li> <li>+ mengembangkan pemikiran kritis untuk mengelola emosi dan menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif;</li> <li>+ menangani perkembangan tak terduga dalam negosiasi bisnis, seperti tujuan yang saling bertentangan, perbedaan budaya, dan jalan buntu;</li> <li>+ menggunakan pertimbangan politik dalam negosiasi bisnis;</li> <li>+ mengukur seberapa baik kinerja setiap tahap proses negosiasi.</li> </ul>

No	Mata Kuliah Kompetensi	Definisi dan capaian pembelajaran
17	PTXXX Etika Profesional	Pengakuan atas capaian pembelajaran yang didapat mahasiswa terkait dengan kemampuannya untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan etika yang diungkapkan dalam praktik profesional merek; kemampuan untuk menggunakan pengetahuannya untuk refleksi dalam praktik profesional mahasiswa; serta pemahamannya tentang kesadaran etis, sosial dan lingkungan, serta hak dan tanggung jawab dalam bertindak dengan cara yang diinginkan secara moral, menuju komitmen moral dan perilaku yang bertanggung jawab.

## 2. Bentuk Terstruktur (*Structured Form*)

Kegiatan merdeka belajar juga dapat distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang sudah didesain program studi dan ditempuh oleh mahasiswa. 20 (dua puluh) sks tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan BKP MBKM. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan magang dan capaian pembelajarannya relevan dengan CPMK program studinya maka peserta magang dapat melakukan kegiatan magang dan diakui dengan bentuk *structured form*. Contoh bentuk terstruktur rekognisi MBKM yang dapat diambil oleh mahasiswa adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3. Contoh Bentuk Terstruktur Rekognisi MBKM

Matakuliah	Kredit
Matakuliah 1 (Wajib/Pilihan)	3
Matakuliah 2 (Wajib/Pilihan)	3
Matakuliah 3 (Wajib/Pilihan)	2
Matakuliah 4 (Wajib/Pilihan)	2
Praktik Lapangan/Praktik Kerja Lapangan	10
<b>Total</b>	<b>20</b>

### 3. Bentuk Hibrida

Selain kedua bentuk tersebut, dapat pula dirancang bentuk hibrida, gabungan antara bentuk bebas dan terstruktur. Bentuk ini dapat dipilih untuk memperkaya *hard skills* yang kemungkinan besar akan didapat di tempat mitra. Contoh pilihan kombinasi kegiatan magang yang dapat diambil oleh mahasiswa adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4. Contoh Bentuk Hibrida Rekognisi MBKM

Matakuliah	Kredit
Matakuliah 1 (Wajib/Pilihan)	3
Matakuliah 2 (Wajib/Pilihan)	3
Matakuliah 3 (Wajib/Pilihan)	3
Matakuliah 4 (Wajib/Pilihan)	3
MK Softskills	
Kemampuan berkomunikasi	2
Kerjasama	2
Kepemimpinan	2
Kreativitas	2
Kepemimpinan	2
Total	20

#### Pengelolaan Rekognisi

Perguruan tinggi diberi kebebasan dalam pelaksanaan rekognisi MK MBKM. Perguruan tinggi dapat membentuk tim rekognisi di tingkat:

1. Perguruan tinggi ditetapkan melalui SK Rektor; dan/atau
2. Fakultas/Departemen/Prodi ditetapkan melalui SK/Surat Tugas Dekan.

## B. Mekanisme Rekognisi dan Pelaporan

Sebagai konsekuensi tertib administrasi dan penghargaan atas capaian mahasiswa di dalam kegiatan MBKM, rekognisi perlu didokumentasikan baik pada tingkat perguruan tinggi maupun tingkat Kemendikbudristek. Pada tingkat perguruan tinggi untuk kegiatan MBKM didokumentasikan melalui sistem informasi akademik dan/atau ditunjang dengan sistem informasi MBKM. Keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan MBKM sebaiknya juga dicantumkan dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). Pada tingkat nasional pelaporan kegiatan MBKM dan hasil rekognisi mata kuliah dari kegiatan MBKM dilaporkan pada PD DIKTI.

Mekanisme rekognisi dan pelaporan kegiatan MBKM dapat dilakukan dengan alternatif sebagai berikut:

### Alternatif 1:

Kegiatan MBKM yang dilakukan mahasiswa dapat diakui 20 sks secara penuh dengan mata kuliah yang ada di dalam kurikulum prodi. Rekognisi tersebut dapat dilakukan dengan bentuk terstruktur menggunakan sejumlah mata kuliah (n-MK) 20 sks prodi dan dilaporkan melalui sistem informasi akademik PT dan PDDikti. Sejumlah mata kuliah hasil rekognisi tersebut dapat dicantumkan dalam transkrip akademik mahasiswa, sementara informasi pengalaman belajar MBKM dapat dicantumkan dalam SKPI.

### Alternatif 2:

Kegiatan MBKM yang dilakukan mahasiswa dapat diakui sebagian dari 20 sks dengan mata kuliah yang ada di dalam kurikulum prodi. Rekognisi tersebut dapat dilakukan dengan bentuk hybrid menggunakan sejumlah mata kuliah (m-MK) prodi X-sks dan sejumlah mata kuliah (s-MK) freeform (20-X) sks dan dilaporkan melalui sistem informasi akademik PT dan PDDikti. Sejumlah mata kuliah hasil rekognisi tersebut dapat dicantumkan dalam transkrip akademik mahasiswa, sementara informasi pengalaman belajar MBKM dapat dicantumkan dalam SKPI.


### Alternatif 3:

Kegiatan MBKM yang dilakukan mahasiswa dapat diakui sebagian dari 20 sks dengan mata kuliah yang ada di dalam kurikulum prodi, namun tidak tersedia mata kuliah freeform di tingkat PT. Rekognisi tersebut dapat dilakukan dengan bentuk terstruktur hanya menggunakan sejumlah mata kuliah (m-MK) prodi X sks (kurang dari 20 sks) dan dilaporkan melalui sistem informasi akademik PT dan PDDikti. Sejumlah mata kuliah hasil rekognisi tersebut dapat dicantumkan dalam transkrip akademik mahasiswa, sementara informasi pengalaman belajar MBKM dan kompetensi tambahan yang tidak dapat diakui kredit tetapi tetap dapat dicantumkan dalam SKPI.

#### Alternatif 4:

Kegiatan MBKM yang dilakukan mahasiswa dapat diakui penuh dari 20 sks namun tidak menggunakan mata kuliah yang ada di dalam kurikulum prodi. Rekognisi tersebut dapat dilakukan dengan bentuk *freeform* menggunakan sejumlah mata kuliah *freeform*; atau jika tidak tersedia mata kuliah *freeform* di universitas, dapat diakui dengan nama MBKM (misal MK MSIB, MK Proyek Desa, MK Proyek Kemanusiaan, sejumlah 20 sks) dan dilaporkan melalui sistem informasi akademik PT dan PDDikti. Sejumlah mata kuliah hasil rekognisi tersebut dapat dicantumkan dalam transkrip akademik mahasiswa, sementara informasi pengalaman belajar MBKM dan kompetensi tambahan lainnya dapat dicantumkan dalam SKPI.

Diagram alir rekognisi MBKM dapat dilihat pada Gambar



Gambar 4.2. Alternatif Rekognisi Kredit Belajar di luar PT



## C. Penilaian Hasil Belajar Program MBKM

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, dalam pasal 28 sesuai Gambar 4.3 di bawah ini disebutkan bahwa penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah tidak hanya berbentuk indeks prestasi tapi juga dapat berbentuk lulus atau tidak lulus (*pass/fail*).

### Pasal 28

- (1) Penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah dinyatakan dalam:
  - a. indeks prestasi; atau
  - b. keterangan lulus atau tidak lulus.
- (2) Bentuk penilaian indeks prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinyatakan dalam kisaran:
  - a. huruf A setara dengan angka 4 (empat);
  - b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga);
  - c. huruf C setara dengan angka 2 (dua);
  - d. huruf D setara dengan angka 1 (satu); atau
  - e. huruf E setara dengan angka 0 (nol).
- (3) Perguruan tinggi dapat memberikan nilai antara sesuai dengan kisaran nilai dalam huruf dan angka sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Keterangan lulus atau tidak lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat digunakan pada mata kuliah yang:
  - a. berbentuk kegiatan di luar kelas; dan/atau
  - b. menggunakan penilaian sumatif berupa uji kompetensi.
- (5) Hasil penilaian capaian pembelajaran pada:
  - a. setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester; dan
  - b. akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif.
- (6) Indeks Prestasi Semester dan Indeks Prestasi Kumulatif hanya dihitung dari rata-rata nilai mata kuliah yang menggunakan penilaian indeks prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (7) Hasil penilaian sumatif dilaporkan perguruan tinggi ke PD Dikti.

Gambar 4.3. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 28

Kebijakan ini secara khusus dapat digunakan untuk mengakomodir mata kuliah yang berbentuk kegiatan di luar kelas (seperti kegiatan MBKM). Mata kuliah yang menggunakan bentuk lulus/tidak lulus, rekognisi sks diperhitungkan namun bukan menjadi pembagi indeks prestasi/IPK. Dengan adanya kebijakan ini, perguruan tinggi dapat menentukan distribusi sks yang terbaik sesuai karakteristik mata kuliah, tidak terbatas pada kegiatan belajar di dalam kelas. Perguruan tinggi juga tidak memaksakan penilaian indeks prestasi yang kaku pada kegiatan di luar kelas, sehingga lebih memudahkan mahasiswa untuk mengikuti program MBKM.





## 5 | Penjaminan Mutu

Penjaminan mutu MBKM merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SPMI Perguruan Tinggi dan dilaksanakan berdasarkan prinsip triangulasi. Prinsip triangulasi merupakan penggalan kebenaran informasi melalui penggunaan berbagai sumber data dan sudut pandang yang saling melengkapi. SPMI program MBKM dapat diimplementasikan melalui siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) yang terdiri atas:

- a. penetapan standar BKP MBKM;
- b. pelaksanaan standar BKP MBKM;
- c. evaluasi pemenuhan standar BKP MBKM;
- d. pengendalian pelaksanaan standar BKP MBKM; dan
- e. peningkatan standar BKP MBKM.

Perguruan tinggi dalam mengimplementasikan penjaminan mutu BKP MBKM mempunyai tugas:

- a. menetapkan perangkat penjaminan mutu BKP MBKM yang minimal mencakup:
  1. kebijakan penjaminan mutu BKP MBKM;
  2. pedoman penerapan siklus PPEPP standar BKP MBKM;
  3. standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan dan pengelolaan BKP MBKM;
  4. tata cara pendokumentasian implementasi BKP MBKM; dan
  5. pedoman rekoginisi BKP MBKM.
- b. mengintegrasikan implementasi penjaminan mutu BKP MBKM pada manajemen perguruan tinggi; dan
- c. mengelola data dan informasi tentang implementasi penjaminan mutu BKP MBKM pada tingkat perguruan tinggi melalui PD Dikti.

## **A. Penyusunan Kebijakan dan Manual Mutu**

1. Perguruan tinggi menyusun kebijakan dan manual mutu untuk Program MBKM yang terintegrasi dengan SPMI Perguruan Tinggi (SPMI-PT).
2. Dalam menyusun kebijakan dan manual mutu Program MBKM sebaiknya mengacu pada kebijakan dan manual mutu dari sistem penjaminan mutu yang telah berlaku di perguruan tinggi.
3. Kebijakan dan manual mutu Program MBKM yang telah ditetapkan wajib didiseminasikan dan disosialisasikan khususnya kepada dosen pembimbing, pembimbing mitra, dan peserta BKP MBKM.

## **B. Penetapan Standar Mutu**

Program MBKM sebagai implementasi dari kebijakan “hak belajar tiga semester di luar program studi” dapat berjalan dengan mutu yang terjamin, maka perlu ditetapkan

1. Perencanaan
2. Kompetensi peserta.
3. Pelaksanaan.
4. Proses pembimbingan internal dan eksternal.
5. Sarana dan prasarana untuk pelaksanaan.
6. Pelaporan dan presentasi hasil.
7. Penilaian.

Berdasarkan standar mutu, program studi dapat menyusun komponen kriteria standar mutu untuk BKP MBKM, dengan contoh BKP MBKM magang berikut:

Tabel 5.1. Contoh Kriteria Standar Mutu BKP MBKM Magang

No	Standar Mutu	Komponen Kriteria Standar Mutu
1	Komponen Kriteria Standar Mutu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana pembelajaran kegiatan magang.</li> <li>2. Persyaratan mitra</li> </ol>
2	Kompetensi peserta:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Administrasi dan keterampilan, aktivitas magang menuntut kemampuan setara level sarjana (bukan tingkat SMA ke bawah) dari peserta.</li> </ol>
3	Pelaksanaan:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Durasi waktu,</li> <li>2. Kualitas kegiatan, dan</li> <li>3. Keterlibatan mahasiswa secara aktif menjadi bagian Keterlibatan dari sebuah tim</li> </ol>
4	Proses pembimbingan internal dan eksternal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi pendidikan,</li> <li>2. Pengalaman kerja,</li> <li>3. Rasio pembimbingan,</li> <li>4. Intensitas pembimbingan, dan</li> <li>5. Mahasiswa mendapatkan umpan balik terkait performa kinerja secara berkala.</li> </ol>
5	Sarana dan prasarana untuk pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesehatan dan keselamatan kerja,</li> <li>2. Fasilitas praktek kerja,</li> <li>3. Akomodasi, dan</li> <li>4. Sumber daya informasi.</li> </ol>
6	Pelaporan dan presentasi hasil.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Logbook,</li> <li>2. Laporan kemajuan secara berkala,</li> <li>3. Laporan akhir, dan/atau</li> <li>4. Memberikan presentasi di akhir magang kepada pihak mitra dan perguruan tinggi</li> </ol>
7	Penilaian:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rubrik penilaian, dan</li> <li>2. Kesesuaian dengan rencana pembelajaran kegiatan magang.</li> </ol>

## C. Pelaksanaan Penilaian Aktivitas MBKM

Salah satu fokus evaluasi adalah individu mahasiswa, yaitu prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan aktivitas MBKM oleh mahasiswa. Melalui penilaian aktivitas MBKM, akan diperoleh tentang apa saja yang telah dan belum dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti aktivitas MBKM. Penilaian dapat memberikan informasi terkait kemampuan apa yang telah dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti program. Selain itu, melalui penilaian aktivitas MBKM oleh mahasiswa, dapat dilakukan evaluasi terhadap nilai atau implikasi dari hasil pelaksanaan program secara keseluruhan. Selanjutnya, program ini digunakan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa.

Kegiatan penilaian terhadap aktivitas MBKM yang dilakukan oleh mahasiswa mengacu kepada 5 (lima) prinsip sesuai SN-Dikti yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, valid, reliabel, berkeadilan, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Berikut adalah penjelasan mengenai aspek dan prosedur penilaian aktivitas MBKM:

### 1. Aspek – aspek Penilaian

Aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan aktivitas program MBKM setidaknya sebagai berikut:

- a. Kompetensi yang diperoleh;
- b. kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan;
- c. kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas;
- d. sikap;
- e. kemampuan melaksanakan tugas-tugas dan/atau luarannya;
- f. kemampuan membuat laporan.

### 2. Prosedur Penilaian

Sesuai dengan prinsip kesinambungan, penilaian dalam pelaksanaan program MBKM dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar (penilaian hasil). Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi (kepribadian dan sosial) sebagai teknik utama. Sedangkan penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa. Penilaian dilakukan oleh pendamping dari Pihak Ketiga yang terkait dengan kegiatan yang diambil oleh mahasiswa dan dosen pendamping di Perguruan Tinggi.

## **D. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi**

Perguruan tinggi penyelenggara MBKM wajib memiliki mekanisme formal untuk memonitor dan mengevaluasi program MBKM secara periodik. Untuk menjamin mutu program tersebut maka pelaksanaan monitor dan evaluasi dilakukan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian. Monitoring dan evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, dan produktifitas secara berkelanjutan dalam melaksanakan program MBKM.

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh perguruan tinggi untuk memantau ketercapaian standar-standar yang telah ditetapkan, yaitu perencanaan, kompetensi peserta, pelaksanaan, proses pembimbingan internal dan eksternal, sarana dan prasarana untuk pelaksanaan, pelaporan dan presentasi hasil, serta penilaian. Kesenjangan yang ditemukan antara standar dan kinerja di lapangan menjadi bahan evaluasi dan rencana perbaikan untuk pelaksanaan berikutnya.

Instrumen untuk menunjang monitoring dan evaluasi sebaiknya ditunjang dengan sistem berupa survey online tentang pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program MBKM yang mereka jalani selama satu semester diluar program studi. Hal ini dapat digunakan untuk mendapatkan umpan balik dari mahasiswa sebagai sarana evaluasi bagi perguruan tinggi dalam mengembangkan program berikutnya.







---

## 6 | Penutup

---

Sebagai inisiatif yang inovatif dan transformatif, program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) menawarkan pendekatan yang fleksibel dan relevan dalam pendidikan tinggi, memungkinkan mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi yang holistik melalui sembilan macam bentuk kegiatan pembelajaran. Dengan memberikan kebebasan dan kesempatan yang luas kepada mahasiswa, MBKM berperan penting dalam membentuk lulusan yang adaptif, kreatif, dan siap menghadapi dinamika dunia kerja serta tantangan global. Program ini diharapkan untuk memberi kesempatan pada mahasiswa mengoptimalkan potensi mereka secara maksimal melalui pengalaman belajar yang beragam dan mendalam.

Demikian buku panduan ini disusun, semoga bermanfaat bagi perguruan tinggi dan dapat digunakan sebagai salah satu acuan pelaksanaan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, dengan harapan perguruan tinggi dapat menghasilkan insan Indonesia yang beradab, berilmu, profesional dan kompetitif, serta berkontribusi terhadap kesejahteraan kehidupan bangsa.

---

# Daftar Pustaka

---

- Jones, K. A., & Sharma, R. S. (2021). *Higher Education 4.0, The Digital Transformation of Classroom Lectures to Blended Learning*. Berlin: Springer Nature.
- Lengel, J. G. (2013). *Education 3.0 Seven Steps to Better Schools*. New York: Teachers College Press.
- Schwab, K. (2016). *The Fourth Industrial Revolution*. Geneva: World Economic Forum.
- Tamansiswa, M. L. (2013). *KI HADJAR DEWANTARA : Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa*. Yogyakarta: Yogyakarta Universitas Sarjana Wiyata Tamansiswa.
- Rusn, Abidin Ibn (1998). *Pemikiran Al-Ghazali tentang Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2022 tentang Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023, tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

World Intellectual Property Organization (2022). Global Innovation Index 2022. Tersedia di: <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-2000-2022-section1-en-gii-2022-at-a-glance-global-innovation-index-2022-15th-edition.pdf>, diakses pada 14 Januari 2024

IDN Research Institute (2019). *Indonesia Millennial Report 2019*. Tersedia di: <https://cdn.idntimes.com/content-documents/indonesia-millennial-report-2019-by-idn-times.pdf>, diakses pada 14 Januari 2024

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (2023). *Kampus Merdeka*. Tersedia di: <https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id>, diakses pada 15 Januari 2024



## Info lebih lanjut

 [www.kampusmerdeka.kemdikbud.go.id](http://www.kampusmerdeka.kemdikbud.go.id)

 [kampusmerdeka@kemdikbud.go.id](mailto:kampusmerdeka@kemdikbud.go.id)

   @ditjen.dikti

 126

